

TESIS

PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR PELITA KECAMATAN BANGKO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains

OLEH :

NAMA : DONA DONI
NOMOR MAHASISWA : 167122035
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR PELITA KECAMATAN
BANGKO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

Oleh:

Dona Doni

NPM : 167122035

Ketua

Sekretaris

Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si

Arief Rifa'i Harahap, S.Sos., M.Si

Anggota

Dr. Ir. Ujang Paman Ismail, M.Agr

Megetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR PELITA KECAMATAN
BANGKO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

NAMA : DONA DONI
NPM : 167122035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I
Pekanbaru, /12/2019

Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos, M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, /12/2019

Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Megetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dona Doni
NPM : 167122035
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Penelitian : Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah dan keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2019
Pembuat Pernyataan




Dona Doni



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 296/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Dona Doni
NPM : 167122035
Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 5 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 6 Desember 2019

Ketua Prodi.
Magister Ilmu Administrasi

Staf Perpustakaan


Lilis Sufiani, S.Sos., M.Si


Sumardiono, S.IP



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PENGLOLAAN RETRIBUSI PASAR PELITA KECAMATAN BANGKO DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Dona Doni

by 

From Prodi. Ilmu Administrasi (Tesis)

- Processed on 05-Dec-2019 11:44 +08
- ID: 1227392820
- Word Count: 42953

Similarity Index

28%

Similarity by Source

Internet Sources:

28%

Publications:

2%

Student Papers:

13%

sources:

- 1 4% match (Internet from 12-Oct-2018)
<https://vdocuments.site/documents/zhie.html>
- 2 3% match (Internet from 16-Nov-2019)
<https://id.scribd.com/doc/298646268/dinkes>
- 3 2% match (Internet from 26-Jul-2013)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19756/4/Chapter%20II.pdf>
- 4 2% match (Internet from 11-Jan-2019)
<https://www.scribd.com/document/358897445/1205-pdf>
- 5 2% match (Internet from 23-Feb-2019)
<https://anzdoc.com/rencana-strategis-renstra-dinas-kesehatan-provinsi-riau.html>
- 6 2% match (Internet from 31-May-2019)
<http://seribukubah.com/plt-bupati-resmikan-pasar-central-labuhan-tangga-besar/>
- 7 1% match (Internet from 25-Jul-2019)
<https://jdih.rohilkab.go.id/downlot.php?file=21+tahun+2011.pdf>
- 8 1% match (Internet from 21-Apr-2019)
<http://journal.unisla.ac.id/pdf/114212017/Sutri%20Handayani.PDF>
- 9 1% match (Internet from 15-Jul-2015)
<http://diskominfo.riau.go.id/data-pokok/PERGUBURTUGDISKOMINFO.pdf>
- 10 1% match (Internet from 22-May-2019)
<https://adoc.tips/kontribusi-retribusi-pasar-terhadap-pendapatan-asli-daerah-p.html>





UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 758/KPTS/PPs-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/ri Dona Doni tanggal 7 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing I
2	Indra Safri, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa

Nama : **DONA DONI**
 N P M : **167122035**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi**
 Judul Tesis : **"PENGELOLAAN TETRIBUSI PASAR PELITA KECAMATAN BANGKO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 09 Desember 2019



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul ‘**Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir**’ ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Strata Dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pascasarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si. yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.

4. Bapak Dr. Moris Adidi Yogie. S. S.Sos, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Indra Syafri, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik, dan adik-adik tingkat yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2019
Penulis

Dona Doni

PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR PELITA KECAMATAN BANGKO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

**Oleh : Dona Doni
NPM : 167122035**

ABSTRAK

Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial memberi masukan terbesar pada kas daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir terus berupaya melakukan penatakelolaan pelayanan retribusi pasar. Namun permasalahan yang terjadi di Pasar Pelita Kecamatan Bangko berdasarkan realisasi target retribusi pasar yang diterima tidak signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian mengenai Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir. penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan secara deskriptif menggambarkan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi. Populasi penelitian ini yaitu aparatur pemerintah melaksanakan pelayanan administrasi pada pasar Pelita Kecamatan Bangko dan para pedagang Pasar Pelita Kecamatan Bangko yang berjumlah 109 orang. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan wawancara penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko berada pada kategori cukup baik, karena masih ditemui berbagai permasalahan dalam pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Adapun permasalahan tersebut antara lain adalah 1). Kemampuan sumberdaya organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir belum memadai. 2) Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir belum terselenggara dengan baik karena masih banyak ditemui PKL yang berjualan diluar areal pasar tidak dapat ditertibkan oleh pengelola pasar 3). Tidak adanya insentif bagi para pemungut retribusi pasar (iner) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, karena minimnya pendanaan, 4) Minimnya fasilitas yang ada di pasar Pelita, 5) Tidak diterapkannya sanksi administratif terhadap para pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu, 6) Tidak optimalnya pengawasan terhadap terhadap karcis yang telah dibagikan oleh petugas pemungut retribusi (iner) kepada para pedagang. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar berupaya untuk meningkatkan penganggaran pendanaan dalam upaya pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir agar agar memberikan insentif bagi petugas pemungut retribusi pasar agar motivasi petugas dalam melaksanakan kegiatan pemungutan dapat lebih ditingkatkan.

Kata Kunci : Pengelolaan Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah

**MANAGEMENT OF RETRIBUTION OF MARKET PELITA SUB-DISTRICT
BANGKO IN INCREASING THE ORIGINAL INCOME OF THE REGION OF
ROKAN HILIR DISTRICT**

**By: Dona Doni
NPM: 167122035**

ABSTRACT

Market Retribution is one source of Regional Original Income which has the potential to provide the largest input to the regional treasury. For this reason, the Regional Government of Rokan Hilir Regency continues to strive to manage market retribution services. However, the problems that occur in the Pelita Market in Bangko District based on the realization of the target market retribution received do not significantly affect Regional Original Income. Based on these problems, a study was conducted on the Management of Pelita Market Retribution in Bangko District in Increasing the Regional Revenue of Rokan Hilir Regency. this study the purpose of this study was to analyze the Management of the Pelita Market Retribution in Bangko District in increasing the Regional Revenue of Rokan Hilir Regency. This type of research is quantitative research and descriptively describes facts, circumstances, variables, and phenomena that occur. The population of this study is that government officials carry out administrative services on the Pelita market in Bangko District and the Pelita Market traders in Bangko Sub-District, totaling 109 people. Data was collected by questionnaires and research interviews. The results showed that: the management of Pelita Market Retribution in Bangko District was in a fairly good category, because there were still various natural problems in managing the Pelita market retribution in Bangko Sub-district carried out by the Office of Industry, Trade and Market in Rokan Hilir Regency. The issues include 1). The ability of the resources of the Department of Industry, Trade and Market organization in Rokan Hilir Regency is inadequate. 2) The role of the Office of Industry, Trade and Market in Rokan Hilir Regency has not been well organized because there are still many street vendors who sell outside the market area that cannot be regulated by market managers 3). The absence of incentives for collectors of market retribution (iner) provided by the Regional Government of Rokan Hilir Regency, due to lack of funding, 4) Lack of existing facilities in the Pelita market, 5) No administrative sanctions imposed on traders who cannot pay on time, 6) Not optimal supervision of tickets that have been distributed by officers collecting fees (iner) to traders. For this reason, it is expected that the Regional Government of Rokan Hilir Regency will strive to increase funding budgeting in an effort to manage market service fees. To the Office of Industry, Trade and Market of Rokan Hilir Regency in order to provide incentives for collection retribution officers so that the motivation of officers to carry out collection activities can be further improved.

Keywords: Market Retribe Management, Local Revenue

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.4. Tujuan Penelitian.....	16
1.5. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTEASIS	18
2.1. Tinjauan Pustaka	18
2.1.1. Konsep Administrasi/Manajemen.....	18
2.1.2. Konsep Dasar Organisasi	19
2.1.3. Konsep Pengelolaan	21
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
2.1.5. Retribusi Daerah.....	27
2.1.6. Retribusi Pasar.....	28
2.1.7. Pengelolaan Retribusi Pasar	29
2.1.8. Faktor –faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Retribusi Pasar.....	34
2.2. Kerangka Pemikiran.....	35
2.3. Penelitian Terdahulu	36
2.4. Konsep Operasional dan Operasional Variabel	38
2.5. Teknik Pengukuran	41
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Tipe Penelitian.....	47
3.2. Lokasi Penelitian.....	47
3.3. Populasi dan Sampel	48
3.4. Teknik Penarikan Sampel.....	49
3.5. Jenis dan Sumber Data	50
3.6. Teknik Pengumpulan Data	51
3.7. Teknik Analisa Data	52

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	53
4.1. Sejarah Ringkas	53
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir.....	53
4.1.2. Monografi Kabupaten Rokan Hilir	54
4.1.3. Pemerintahan.....	56
4.1.4. Kependudukan.....	58
4.1.5. Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir	58
4.2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir	59
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir	60
4.4. Sumber Daya Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir	87
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
5.1. Gambaran Subjek Penelitian	92
5.2. Analisa Data Hasil Penelitian.....	94
5.2.1. Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir	95
5.2.1.1. Analisis Dimensi Variabel <i>Planning</i> (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir	98
5.2.1.2. Analisis Dimensi Variabel <i>Organizing</i> (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir	106
5.2.1.3. Analisis Dimensi Variabel <i>Actuating</i> (Pelaksanaan/Penggerakan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir	115
5.2.1.4. Analisis Dimensi Variabel <i>Controlling</i> (Pengawasan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir	121
5.3. Pembahasan.....	131
BAB VI PENUTUP	142
6.1. Kesimpulan.....	142
6.2. Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN.....	151



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1.	Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Menurut Jenis Pendapatan 2015–2017	6
1.2.	Jumlah Pasar dan Sarana Pasar di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.....	8
1.3.	Target dan Realisasi Target Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2018	9
1.4.	Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	10
1.5.	Target dan Realisasi Target Retribusi Pelayanan Pasar Pelita Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2018.....	12
2.1.	Pendapat Pakar Tentang Manajemen/Administrasi	18
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	36
2.3.	Operasional Variabel Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	40
2.4.	Kategori Rentang Skor Dimensi Variabel <i>Planning</i> (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir	42
2.5.	Kategori Rentang Skor Dimensi Variabel <i>Organizing</i> (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	43
2.6.	Kategori Rentang Skor Dimensi Variabel <i>Actuating</i> (Pelaksanaan/Penggerakan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	44

2.7	Kategori Rentang Skor Dimensi Variabel <i>Controlling</i> (Mengendalikan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	45
2.8	Kategori Rentang Skor Variabel Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	46
3.1.	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	49
4.1.	Nama, Luas Wilayah Perkecamatan dan Jumlah Kelurahan Kabupaten Rokan Hilir.....	57
4.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014, 2015, dan 2016.....	58
4.3.	Komposisi Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	88
4.4.	Daftar Nama Pasar Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.....	89
5.1.	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	92
5.2.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	93
5.3.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	94
5.4.	Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 - 2018.....	96
5.5.	Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	97
5.6.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel <i>Planning</i> (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	99
5.7.	Data Nilai Pokok Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.....	102

5.8.	Jumlah Sarana Kios, Los dan Lapak Pasar Pelita Kecamatan Bangko Tahun 2019	103
5.9.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel <i>Organizing</i> (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	107
5.10.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel <i>Actuating</i> (Pelaksanaan/Penggerakan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	115
5.11.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel <i>Controlling</i> (Pengawasan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	122
5.12.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	35
4.1. Peta Kabupaten Rokan Hilir.....	55
4.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten.....	57
4.3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Quisioner Penelitian	152
2. Foto Dokumentasi Penelitian	175



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah saat ini, tentunya merupakan peluang dan juga tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini. Otonomi daerah telah memberikan suatu kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk dapat menggali potensi yang dimiliki oleh suatu daerah guna menambah pendapatan daerah. Semua sumber daya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Selain sebagai peluang otonomi juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah selama ini kepada pemerintah pusat, dan juga guna mempercepat mewujudkan terciptanya kesejahteraan rakyat. Sebelum ditetapkan otonomi daerah, maka perencanaan dan kebijaksanaan daerah selama ini lebih dominan diatur oleh pemerintah pusat dengan pola perencanaan *top down mecamsm*. Semua perencanaan pemerintah pusat yang mengatur dan pemerintah daerah yang menjalankan. Tapi dengan diberlakukannya otonomi daerah peran serta pemerintah pusat harus dikurangi, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerahnya sendiri guna mempercepat proses pembangunan.

Menurut Arsyad (1999:108) permasalahan utama dalam pembangunan suatu daerah terletak pada kebijakan pelaksanaan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia. Tujuan ini pada intinya mengarahkan

pada pengambilan inisiatif yang bersumber dari daerah tersebut dalam melaksanakan suatu proses pembangunan guna menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan juga untuk dapat merangsang upaya kearah peningkatan ekonomi daerah.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus merupakan landasan yuridis guna mengembangkan konsep otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk segera mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus menuntut kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut Kaho (2007:252) ”penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat akan tercapai bila sumber utama keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah.”

Kewenangan yang seluas-luasnya yang diberikan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri disertai juga dengan pelimpahan tanggungjawab berupa pengaturan pembagian serta pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu gambaran dari potensi keuangan daerah pada umumnya yang lebih dominan mengandalkan dari pemasukan keuangan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah dapat menggali seluruh potensi sumber daya daerah yang ada.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dominan memberikan sumbangan terbesar adalah berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini senada dengan pendapat Munawir (1990:4) bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan suatu bentuk iuran rakyat kepada Pemerintah Daerah yang dipaksakan dengan mendapatkan balas jasa dari Pemerintah secara langsung dan dapat ditunjuk.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribuis Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Retribusi daerah pada prinsipnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, karena dalam upaya pengelolaan retribusi daerah ini mungkin saja terdapat perbedaan sistem atau cara yang digunakan oleh masing-masing daerah. Salah satu bentuk pungutan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pelayanan Pasar ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110 ayat 1f tergolong dalam jenis retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil dari pungutan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut dengan sebaik-baiknya.

Namun dalam mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah tersebut, permasalahan terbesar yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan daerah tersebut adalah faktor kualitas sumberdaya manusia (SDM) serta kemampuan manajerial daerah dalam mengelola Pajak dan Retribusi Daerah tersebut yang masih belum. Kondisi ini tentunya akan berdampak secara langsung terhadap pada ketidak optimalan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Disisi lain, dengan telah ditetapkannya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mendanai berbagai aktifitas pemerintahan dan pembangunan dengan dengan kemampuan sendiri. Artinya daerah tidak lagi bergantung pada dana atau subsidi yang berasal dari pemerintah pusat, dimana jumlahnya sangat terbatas bagi beberapa daerah. Untuk itu maka pemerintah daerah saat ini dituntut untuk selalu mampu

mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dengan efektif dan efisien.

Penelitian terdahulu mengenai retribusi pasar dilakukan oleh Nur Anisa Megawati. 2017 yang berjudul Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Retribusi pasar di Kabupaten sangat fluktuatif dan memberikan kontribusi rata-rata setiap tahun sebesar 1,82%, pertumbuhan kontribusi rata-rata setiap tahun turun 14,4%, penerimaan retribusi pasar dapat berpotensi untuk meningkat dengan cepat, akan tetapi peningkatannya tidak terlalu tajam karena Y (penerimaan realisasi retribusi pasar) dari tahun 2007-2014 juga mengalami kenaikan yang tidak terlalu tajam pula, sehingga mempengaruhi *trend* retribusi pasar ditahun-tahun yang akan datang

Peneliti berikutnya adalah Sutri Handayani.2017 untuk mengetahui Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD, dari hasil perhitungan diketahui bahwa realisasi Retribusi Pasar sangat berdeda jauh yaitu selalu dibawah potensi. Hasil ini didapat berdasarkan data yang ada, sehingga penerimaan yang seharusnya bias lebih baik menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemunggutan retribusi pasar dirasa masih kurang maksimal. Jadi potensi penerimaan retribusi pasar dirasa masih kurang berpotensi.

Dengan demikian terdapat perbedaan hasil penelitian tersebut. Dengan adanya *research gap* tersebut maka perlu dilakukan penelitian lanjutan yang membahas mengenai pengaruh retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun data mengenai Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir periode tahun 2015-2017 akan dielaskan pada tabel 1.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Menurut Jenis Pendapatan 2015–2017

No	Jenis Pendapatan	2015	2016	2017
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 111.332.070.000	Rp. 179.187.169.328	Rp 111.176.179.123
2	Pajak Daerah	Rp. 26.760.550.000	Rp. 26.172.000.000	Rp 29.172.000.000
3	Retribusi Daerah	Rp. 7148.810.000	Rp. 4.350.000.000	Rp 4.650.000.000
4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 11.758.490.000	Rp. 10.050.000.000	Rp 10.050.000.000
5	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 65.664.220.000	Rp. 138.615.169.328	Rp 67.304.179.123

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir

Dari retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang saat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah melalui retribusi pasar. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk dan tingkat perekonomian masyarakat, maka retribusi pasa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Rokan Hilir. . Agar penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik bagi konsumen yang terdiri atas masyarakat pembeli ataupun para pedagang yang menjadi sumber Pendapatan Daerah melalui retribusi pasar juga harus ditingkatkan.

Untuk itu maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut yang dijadikan sebagai subjek retribusi pelayanan pasar seperti yang dicantumkan dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek Retribusi Pasar Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyedia fasilitas pasar.

Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas mengelola retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

Menurut Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Pada Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa “Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan”.Sementara itu Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Industri;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga;
- f. Bidang Pasar;
- g. UPT.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar sesuai dengan kewenangan Daerah;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bidang yang bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah Bidang Pasar dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan pasar;
- c. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan pasar;
- d. Koordinasi dan pemantauan kegiatan pengelolaan pasar;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap operasional pasar;
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana pasar, Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar dan Seksi Retribusi Pasar;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Dibentuknya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir maka sebagai organisasi pemerintah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan pasar di wilayah Kabupaten Rokan Hilir khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan pasar, maka diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir terutama sekali dalam peningkatan penerimaan daerah pada sektor retribusi pasar.

Dibawahini akan dijelaskan mengenai jumlah sarana pasar di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 ini sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pasar dan Sarana Pasar di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

No	Nama Pasar	Kecamatan	Jumlah Sarana		
			Kios	Los	Lapak
1	2	3	4	5	6
1	Pelita	Bangko	172	2	56
2	Datuk Rubiah	Bangko	75	0	278
3	Bagan Hulu	Bangko	43	2	50
4	Bintang	Bangko	118	6	215
5	Central	Bangko	40	3	30
6	Selasa Sungai Nyamuk	Sinaboi	0	1	32
7	Sabtu Sungai Bakau	Sinaboi	8	2	32
8	Senin Bantayun	Batu Hampar	20	5	54

			Kios	Los	Lapak
1	2	3	4	5	6
9	Datuk Tunggal Tanah Merah	Rimba Melintang	12	3	16
10	Teluk Pulau Hulu	Rimba Melintang	5	2	45
11	Karya Mukti	Rimba Melintang	0	2	32
12	Melayu Besar	Tanah Putih Tanjung Melawan	18	5	100
13	Minggu Bangko Kiri	Bangko Pusako	18	5	120
14	Bangko Jaya	Bangko Pusako	20	4	60
15	Selasa Pematang Ibul	Bangko Pusako	25	13	138
16	Bangko Bakti	Bangko Pusako	0	2	60
17	Teluk Beno	Bangko Pusako	34	0	104
18	Kamis Simpang Benar	Tanah Putih	8	2	64
19	Minggu banjar 12	Tanah Putih	0	5	52
20	Siti Maryam	Pujud	56	4	92
21	Minggu Kilometer 16 Sukajadi	Pujud	0	5	50
22	Baru Rantau Kopar	Rantau Kopar	10	3	43
23	Tradisional Kubu	Kubu Babusalam	72	2	24
24	Pajak Baru	Bagan Sinembah	40	5	60
25	Simpang Kanan	Simpang Kanan	8	2	138
Jumlah			802	83	1945

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

Dari data yang terdapat pada tabel 1.2 diatas diketahui bahwa diseluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir saat ini terdapat 25 pasar yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 25 pasar tersebut terdiri dari 802 buah Kios, 83 buah Los dan 1945 buah lapak.

Target dan realisasi target penerimaan dana retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir akan dijelaskan pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Target Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2018

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2016	Rp. 100.000.000,00	Rp. 151.500.000,00	151,50%
2	2017	Rp. 110.000.000,00	Rp. 128.563.000,00	116.88%
3	2018	Rp. 120.000.000,00	Rp. 143.850.000,00	119.88%
Rata-rata				129.42%

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diatas diketahui bahwa pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir terlihat bahwa target dan realisasi target penerimaan Retribusi Pasar di

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2018 sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan nilai persentase rata-rata 129,42%.

Namun pada kenyataannya realisasi target penerimaan retribusi pasar tersebut, tidak signifikan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hilir, karena persentasi kontribusi penerimaan daerah melalui retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Rokan Hilir sangat kecil dengan nilai rata-rata selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2018 hanya berkisar 0,101% dari keseluruhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Data mengenai persentase kontribusi penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir, akan dijelaskan pada tabel 1.4 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.4 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Penerimaan Retribusi Pasar	Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi
1.	2016	Rp. 151,500,000.00	Rp. 179,187,169,328.00	0.08%
2.	2017	Rp. 128,563,000.00	Rp. 111,176,179,123.00	0.12%
3.	2018	Rp. 143,850,000.00	Rp. 106,204,207,220.00	0.14%
Rata-rata				0,34%

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.4 diatas diketahui bahwa kontribusi penerimaan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang bersumber dari dari retribusi pasar sangat kecil, dengan nilai rata-rata 0,34%.

Dari hasil survey awal penelitian diperoleh informasi bahwa tidak seluruh pasar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Saat ini jumlah pasar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 58 buah pasar. Namun dari data pada tabel 1.2 diatas diketahui bahwa hanya 25

pasar yang dana retribusi pasarnya dikelola dan disetorkan kepada kas daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sementara 33 buah pasar lainnya tidak memberikan kontribusi atau pemasukan dana retribusi pasar kepada kas pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir belum terselenggara dengan baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Rokan Hilir yang di fokuskan pada penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun yang dijadikan sebagai fenomena penelitian terkait dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dikaji berdasarkan fungsi-fungsi manajemen menurut Terry dalam Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi:

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)
- c. *Actuating* (Pengarahan)
- d. *Controlling* (Mengendalikan)

Permasalahan yang ditemui berdasarkan hasil observasi penelitian mengenai pengelolaan retribusi pelayanan pasar Pelita di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Dari segi *Planning* (Perencanaan) diketahui bahwa hingga saat ini penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tidak sesuai dengan perencanaan. Penerimaan retribusi pelayanan pasar

di pasar Pelita tidak terealisasi dengan baik walaupun perencanaan target penerimaan retribusi pelayanan pasar Pelita sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur perencanaan dan juga disesuaikan dengan jumlah objek retribusi berupa ketersediaan jumlah Kios, Los dan Lapak yang tersedia. Data mengenai target dan realisasi target tersebut akan dijelaskan pada tabel 1.5 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.5 Target dan Realisasi Target Retribusi Pelayanan Pasar Pelita Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2018

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi %
2016	50,000,000	Rp. 37.731.200	75,46%
2017	50,000,000	Rp. 29.184.000	58,36%
2018	50,000,000	Rp. 32.438.000	64,87%
Rata-Rata			66,23%

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir (data diolah)

Dari data pada tabel 1.5 diatas, diketahui bahwa target dan realiasi target yang diharapkan untuk penerimaan retribusi pasar di Pasar Pelita Kecamatan Bangko tidak terealisasi dengan baik bahkan pada tahun 2016 cenderung turun dengan nilai persentase rata selama tiga tahun (2016-2018) hanya berkisar 66,23%

2. Dari segi *Organizing* (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko diketahui bahwa kemampuan sumberdaya organisasi pengelola retribusi pasar Pelita yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar hanya berjumlah 1 (satu) orang yang merupakan pegawai honorer dan juga melaksanakan tugas pemungutan retribusi pelayanan pasar pada 3 (tiga) pasar lainnya yaitu Pasar Datuk Rubiah, Pasar Bagan Hulu dan Pasar Pujasera. Disamping itu kemampuan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan peran

pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pelita belum terlaksana dengan baik karena belum mampu melakukan pengelolaan aktivitas para Pedagang Kaki Lima (PKL) dipasar Pelita Kecamatan Bangko yang berjualan di luar lingkungan pasar Pelita (trotoar dan badan jalan). Kondisi ini mengakibatkan menurunnya minat masyarakat (konsumen) untuk masuk dalam lokasi pasar Pelita dan secara langsung akan menurunkan omset para pedagang yang menyewa kios dan los yang ada di pasar Pelita. Terkait dengan pengorganisasian pengelolaan retribusi pelayanan pasar tersebut juga diketahui bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir belum mampu melaksanakan perannya dengan baik dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan diluar areal Pasar Pelita Kecamatan Bangko karena hingga saat ini belum adanya aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut.

3. Dari segi *Actuating* (Pelaksanaan/Pengerakan) diketahui bahwa hingga saat ini pemberian insentif bagi petugas pemungut retribusi pelayanan pasar di pasar Pelita dan juga paratur yang bertugas membidangi retribusi pelayanan pasar belum dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, kondisi ini terjadi karena keterbatasan anggaran pedanaan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan belum adanya insentif yang diberikan tersebut mengakibatkan upaya untuk melaksanakan ataupun mengerakkan (*actuating*) serta memotivasi

semangat kerja para petugas tidak dapat berjalan dengan baik sehingga optimalisasi dan efektifitas kerja petugas yang mengelola retribusi pelayanan pasar tidak terselenggara dengan baik. Begitu juga dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan para pedagang pasar Pelita Kecamatan Bangko berupa penyediaan sarana dan prasarana pasar yang lengkap dan memadai belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir karena hingga saat ini kondisi sarana dan prasarana pasar yang ada tidak memadai seperti tidak tersedianya lapangan parkir yang luas bagi pengunjung dan juga masih ditemuinya berbagai fasilitas pasar yang rusak dan tidak terawat dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan minat para pedagang untuk berdagang di Pasar Pelita Kecamatan Bangko menjadi berkurang, begitu juga dengan tingkat kepatuhan para pedagang dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi pelayanan pasar menjadi rendah.

4. Dari segi pengendalian (*controlling*) berupa pengawasan dan tindakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir terhadap ketidakpatuhan para pedagang dalam membayar retribusi pelayanan pasar diketahui bahwa hingga saat ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir belum melakukan tindakan tegas terhadap para pedagang tersebut. Aparatur pengelola retribusi pelayanan pasar Pelita Kecamatan Bangko tidak mampu bertindak tegas dalam memberikan sanksi kepada pedagang penyewa kios/los pada Pasar Pelita Kecamatan Bangko yang tidak membayar sewa kios/los bulanan ataupun meja harian sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Sesuai Perda Kabupaten Rokan Hilir No 21

Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada pasal 25 ayat 1, 2 dan 3 sudah ditetapkan sanksi sebagai berikut:

Pasal 25 ayat 1

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dengan menggunakan STRD.

Pasal 25 ayat 2

Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

Pasal 25 ayat 3

Bagian dari bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh

Berdasarkan peraturan tersebut sudah dijelaskan mengenai sangksi administrasi yang dibebankan kepada Wajib Retribusi untuk tidak menunggak atau tidak bayar retribusi kios/los yang mereka tempati. Walaupun Perda Kabupaten Rokan Hilir No 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah ditetapkan, namun hingga saat ini tindakan tegas bagi para pedagang yang melanggar Peraturan tersebut belum diterapkan. Permasalahan ini setiap tahunnya selalu berlanjut dan pada akhirnya mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar semakin berkurang.

Berawal dari fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dan untuk lebih mempelajari pembahasan tesis ini, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah Pengelolaan retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk menerapkan teori tentang pengelolaan dan Pendapatan Asli Daerah serta mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dari berbagai temuan di lapangan yang belum terungkap khususnya mengenai pengelolaan retribusi pasar

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pengelolaan retribusi

pasar serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pelayanan Pasar.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi/Manajemen

Dari segi bahasa management berasal dari kata *manage (to manage)* yang berarti “*to conduct or to carry on, to direct*” (Webster Super New School and Office Dictionary), dalam Kamus Inggris Indonesia kata Manage diartikan “Mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola” (Shadily, Kamus Inggris Indonesia), Oxford Advanced Learner’s Dictionary mengartikan *Manage* sebagai “*to succeed in doing something especially something difficult.... Management the act of running and controlling business or similar organization*” sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Manajemen diartikan sebagai “Proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran” (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Adapun dari segi Istilah telah banyak para ahli memberikan pengertian manajemen, dengan formulasi yang berbeda-beda, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian manajemen guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pendapat Pakar Tentang Manajemen/Administrasi

No	Pengertian Administrasi/manajemen	Pendapat
1.	<i>The most comporehensive definition views management as an integrating process by which authorized individual create, maintain, and operate an organization in the selection an accomplishment of it's aims</i>	(Lester Robert Bittel (Ed), 1978 : 640)
2.	Manajemen itu adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumberdaya, yang menurut suatu perencanaan (planning), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu	(Prajudi Atmosudirdjo, 1982 : 124)

No	Pengertian Administrasi/manajemen	Pendapat
3.	<i>Management is the use of people and other resources to accomplish objective</i>	(Boone& Kurtz. 1984 : 4)
4.	<i>.. management-the function of getting things done through people</i>	(Harold Koontz, Cyril O'Donnel:3)
5.	Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : Perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan poengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain	(George R. Terry, 1986:4)
6.	Manajemen dapat didefinisikan sebagai 'kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain'. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi	(Sondang P. Siagian. 1997 : 5)
7.	<i>Management is the process of efficiently achieving the objectives of the organization with and through people</i>	De Cenzo&Robbin 1999:5

Sumber: Dari Berbagai Literatur

Dari batasan-batasan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan umum bahwa manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Seorang manajer dalam mencapai tujuan adalah secara bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya.

2.1.2. Konsep Organisasi

Definisi organisasi sangat beragam, selain itu orientasi definisi maupun fokusnya juga berbeda-beda. (Hasibuan:2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut : Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi organisasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang terkoordinasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Handoko:2011:167) Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implentasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut (Fahmi:2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam (Fahmi:2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni dalam (Handoko:2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

2.1.3. Konsep Pengelolaan

2.1.3.1. Pengertian Pengelolaan

Makna “Pengelolaan” dapat diartikan sama dengan manajemen. Menurut Sudjana (200:7), manajemen merupakan suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain, atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Pitana (2009: 80), menyebutkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah seperangkat peranan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau juga bisa merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut.

Sumijo dan soebedjo dalam Sudjana (2000:17) mengemukakan bahwa *“Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the*

efforts of organizing members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals” Kalau kita kaji dari kedua pengertian tersebut di atas, ternyata implementasi dari pengertian tersebut adalah : manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Fattah, (2004: 1) mengemukakan bahwa dalam suatu proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2.1.3.2. Fungsi Pengelolaan

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: *perencanaan (planning)*, *pengorganisasian (organizing)*, *pengarahan (actuating)*, dan *pengawasan (controlling)*.

a. Perencanaan (*Planning*)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (*manager*) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh

karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Rue (2006:6) berpendapat: *Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities.* Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

c. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*) menurut Terry dalam Sukarna (2011: 82) mengatakan bahwa :

“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts”

“Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha - usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

Actuating mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka menurut Terry, 2006 dalam (Herman:2009)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *actuating*/pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno.2004:128).

Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:

- a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
 - Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.

- Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.
- Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

Tujuan pengawasan adalah:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut merupakan adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Halim (2004:67). Upaya peningkatan PAD secara positif dalam pengertian bahwa keleluasaan oleh daerah harus dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan PAD untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru tanpa membebani masyarakat dan tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Upaya peningkatan PAD tersebut harus dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut IASC dalam Halim (2004:67) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber murni daerah yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Halim (2004 : 69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Penerimaan bunga deposito
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah”.

Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2004:67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

2.1.5. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan.

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Daerah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Jenis-jenis Retribusi Jasa umum:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Permakaman dan Penguburan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
 - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa;
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - k. Retribusi Penyerahan di Atas Air;
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - d. Retribusi Trayek.

2.1.6. Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada pasal 1 ayat 15 dinyatakan bahwa

“Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa peralatan, los dan atau kios yang dikelola pemerintah dan disediakan untuk

pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta”

Retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.

Adapun objek dari Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dinyatakan bahwa objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar, tradisional/sederhana berupa peralatan, los dan atau kios yang dikelola pemerintah dan disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”

2.1.7. Pengelolaan Retribusi Pasar

Soegiyanto (2003:249), menyatakan pengelolaan adalah: a). suatu proses atau pembuatan kebijakan b). menjalankan proses, melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain c). proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi d). proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Sedangkan Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja termasuk juga organisasi pelayanan retribusi pasar. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Menurut Terry (2010: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) :

- a) Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu penetapan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.
- b) Pengorganisasian (*Organizing*) adalah kegiatan menyusun struktur hubungan kerja sehingga anggota organisasi dapat berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
- c) Pengarahan (*Actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

d) Mengendalikan (*Controlling*) adalah menyusun pengukuran yang akurat dan sistem pengawasan untuk mengevaluasi seberapa baik organisasi dalam mencapai tujuannya

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaannya dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif (kemungkinan) yang ada.

Siagian (2004:36) Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dari pengertian mengenai perencanaan tersebut di atas, secara implisit mengandung makna penentuan tujuan, pengembangan kebijakan, program, proyek, sistem, dan prosedur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian perencanaan mengandung tiga karakteristik :

1. Selalu berhubungan dengan waktu mendatang.
2. Memerlukan tindakan.
3. Ada indikasi individu atau organisasi yang melaksanakannya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian (*organizing*) tidak lain adalah pembagian kerja, artinya penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, mengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikannya kepada setiap karyawan, serta menetapkan hierarki dan hubungan-hubungan.

Hasil pengorganisasian adalah organisasi. Organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dapat ditinjau dari dua sudut pandangan, yaitu organisasi sebagai wadah, dan organisasi sebagai proses.

1. Organisasi sebagai Wadah : Adalah tempat di mana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, dan karenanya bersifat relatif statis.
2. Organisasi sebagai Proses : Menyoroti interaksi antar orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, dan karenanya bersifat dinamis. Dari interaksi ini menimbulkan dua macam hubungan, yaitu :
 - a. Hubungan Formal (*Formal Organization*), yang diatur dalam dasar hukum pendirian (Perpres, Permen, Perda, Akte : a.l. struktur organisasi dan tata kerja, hierarki, dsb.).
 - b. Hubungan Informal (*Informal Orgasnization*) yang didasarkan pada personal relations, kesamaan keahlian, kesamaan kepentingan, kesamaan interes, dll. dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

3. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Actuating merupakan keseluruhan proses kegiatan yang harus dilaksanakan untuk dapat membina serta mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan, (Siagian:2008:106).

Sedangkan menurut Terry dalam Sukarna (2011:82) memberi definisi *actuating* ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Actuating mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka menurut Terry, 2006 dalam (Herman :2009)

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan

tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011: 82-83). Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu:

1. *Leadership* (Kepemimpinan)
2. *Attitude and morale* (Sikap dan moril)
3. *Communication* (Tatahubungan)
4. *Incentive* (Perangsang)
5. *Supervision* (Supervisi)
6. *Discipline* (Disiplin).

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa *actuating* adalah suatu proses dimana Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dituntut agar mampu menggerakkan seluruh aparatur yang bertugas mengelola retribusi pasar Pelita di Kecamatan Bangko agar dapat berperan aktif dalam mengelola retribusi pasar Pelita dengan lebih Optimal.

4. Mengendalikan (*Controlling*)

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

- a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
- b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
- c) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
- d) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan

Pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikanperbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Menurut Koontz (Hasibuan, 2009 :

241-242) pengendalian artinya pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana- rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Sedangkan. Strong (Hasibuan, 2009 : 241) mengatakan bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan rencana.

2.1.8. Faktor –faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Retribusi Pasar

Josef Riwo Kaho (2007:180) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi pemungutan retribusi antara lain adalah:

1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi;
2. Disiplin Kerja;
3. Pengawasan yang efektif

Sementara itu, Zauhar (1996) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan retribusi, efektifitas pelaksanaan/pengelolaannya dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pembagian kedua faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Internal terdiri dari:
 1. Organsasi dan perencanaan
 2. Sistem dan Perosedur
 3. Sarana dan Prasarana
 4. Insentif
 5. Koordinasi
 6. Kemampuan Personil

- b. Faktor Ekasternal Terdiri dari
 1. Kesadaran Wajib Pajak
 2. Pertumbuhan Objek Penerimaan
 3. Kebijakan Pemerintah Pusat

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Data Olahan Penelitian 2019

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peneliti tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir, akan dijelaskan seperti pada tabel 2.2 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Variabel	Hasil
1	2	3	4
1	<p>Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo</p> <p><i>Nur Anisa Megawati. 2017</i> <i>Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya</i> Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 - 216</p>	Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah	<p>Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka telah disimpulkan penelitian sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 12.153.050.875,00 per tahun dengan rata-rata potensi retribusi per pasar sebesar Rp. 675.169.493,06 per tahun. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2014 sangat fluktuatif serta memberikan kontribusi rata-rata setiap tahun sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,82%, pertumbuhan kontribusi rata-rata setiap tahun turun 14,4%. Prospek penerimaan retribusi pasar terjadi <i>trend</i> (perkembangan) yang positif dengan <i>slope</i> yang tidak terlalu curam. Pada tahun-tahun kedepan yaitu tahun 2015-2022 penerimaan retribusi pasar dapat berpotensi untuk meningkat dengan cepat, akan tetapi peningkatannya tidak terlalu tajam karena Y (penerimaan realisasi retribusi pasar) dari tahun 2007-2014 juga mengalami kenaikan yang tidak terlalu tajam pula, sehingga mempengaruhi <i>trend</i> retribusi pasar ditahun-tahun yang akan datang..
2	<p>Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan</p> <p><i>Sutri Handayani. 2017</i> <i>Jurnal Universitas Lamongan</i> Volume II No. 1, Februari 2017 ISSN 2502 - 3764</p>	Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah	<p>Dari hasil penelitian di ketahui bahwa Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD, yang dilihat dari perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan yaitu potensi penerimaan retribusi pasar dari setiap unit pasar, dari hasil perhitungan itu diperoleh bahwa dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar tiap tahun yang di dapat sangat berdeda jauh yaitu selalu dibawah potensi. Hasil ini didapat berdasarkan data yang ada, sedangkan masih banyak juga pedagang yang belum terdata oleh pihak pasar dan juga pelaksanaan pungutan yang dirasa masih kurang optimal serta berdirinya mini market. Hal ini juga yang membuat kebocoran-kebocoran potensi yang ada. Sehingga penerimaan yang seharusnya bias lebih baik menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dirasa masih kurang maksimal. Jadi potensi penerimaan retribusi pasar dirasa masih kurang berpotensi. Rata-rata efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 105,30%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar sudah berjalan secara efektif.</p>

1	2	3	4
3	<p>Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pekalongan <i>Irma Suryani, 2009</i> <i>Tesis Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro</i></p>	<p>Strategi Peningkatan PAD</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi retribusi pasar yang disebabkan oleh karena belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.</p> <p>Dari hasil penelitian di ketahui bahwa ada belum dilakukannya re-identifikasi misi dan mandat organisasi, Masih minimnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang upaya peningkatan retribusi pasar, Masih rendahnya sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman para pegawai terhadap tupoksi, Masih lemahnya manajemen pengelolaan pasar.</p>
4	<p>Analisis Potensi dan Kinerja Dinas Paengelolaan Pasar Kota Surakarta <i>Satoto Martono, 2016.</i> <i>Tesis Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta,</i></p>	<p>Analisis Potensi dan Kinerja</p>	<p>Dari hasil penelitian di ketahui bahwa Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dapat dicapai tidak harus melalui penambahan beban bagi masyarakat. Perhitungan potensi, efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang antara lain dapat dilakukan melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi bagi para penghindar retribusi</p>
5	<p>Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kabupaten Karo <i>Falentina Bobby, 2009..</i> <i>Jurnal Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatra Utara</i></p>	<p>Retribusi Pasar</p>	<p>Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Karo selama tahun anggaran 2006 s/d 2007 mengalami peningkatan walaupun ditahun 2008 mengalami penurunan hingga belum bisa mencapai rencana penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar. Kesulitan yang paling besar dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Karo adalah mengenai masalah kurangnya kesadaran wajib retribusi pasar dalam membayar Retribusi yang dibebankan kepadanya. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar adalah dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat pedagang melalui penyuluhan mengenai hak dan kewajibannya. Dengan demikian diharapkan agar masyarakat pedagang menyadari betapa pentingnya membayar kewajiban yang dibebankan kepadanya..</p>

2.4. Konsep Operasional dan Operasional Variabel

Konsep operasional merupakan batasan penelitian terhadap faktor atau variabel yang digunakan ada dalam objek penelitian. Jadi untuk lebih memudahkan dalam menganalisa serta memperjelas arah penelitian ini, maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang digunakan sehingga nantinya memberikan suatu kebenaran.

Adapun pengertian yang perlu penulis ungkapkan dalam konsep operasional variabel ini adalah :

1. Retribusi Pasar adalah : Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa peralatan, los dan atau kios yang dikelola pemerintah dan disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. (Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada pasal 1 ayat 15)
2. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan daerah tersebut (Nasution, 2003:79).
3. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen Terry dalam Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: *perencanaan (planning)*, *pengorganisasian (organizing)*, *pengarahan (actuating)*, dan

pengawasan (*controlling*).. Dalam penelitian ini, pengelolaan Retribusi Pasar dikaji berdasarkan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. *Planning* (Perencanaan),
Adalah memilih tujuan organisasi yang tepat dan arah kegiatan yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang manajer dalam melakukan tugas perencanaan harus mengidentifikasi dan memilih tujuan atau sasaran dan arah tindakan organisasi yang tepat.
Adapun sub indikator *Planning* (Perencanaan) dalam penelitian ini antara lain adalah:
 1. Perencanaan target penerimaan retribusi pasar
 2. Tindakan yang dilakukan untuk memenuhi rencana target penerimaan retribusi pasar
 3. Kinerja tim pelaksana pengelola retribusi pasar
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)
Adalah kegiatan menyusun struktur hubungan kerja sehingga anggota organisasi dapat berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi
Adapun sub indikator *Organizing* (Pengorganisasian) dalam penelitian ini antara lain adalah:
 1. Kemampuan sumberdaya organisasi pengelola retribusi pasar
 2. Kemampuan pemimpin organisasi
 3. Pelaksanaan peran organisasi
- c. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) adalah suatu proses yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir beserta jajaran pimpinan organisasi dalam menggerakkan pegawai ataupun pedagang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada. Adapun sub indikator *Actuating* (Pengarahan) dalam penelitian ini antara lain adalah:
 1. Pemberian motivasi kerja oleh pimpinan
 2. Pengkoordinasian tugas pengelolaan
 3. Pemenuhan kebutuhan pegawai dan pedagang (pemberian insentif bagi petugas)
- d. *Controlling* (Mengendalikan) adalah menyusun pengukuran yang akurat dan sistem pengawasan untuk mengevaluasi seberapa baik organisasi dalam mencapai tujuannya,
Adapun sub indikator *Controlling* (Mengendalikan) dalam penelitian ini antara lain adalah:
 1. Pengawasan langsung
 2. Pengawasan tidak langsung

Tabel 2.3. Operasional Variabel Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Konsep Variabel	Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran
<p>Pengelolaan adalah seperangkat peranan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, atau bias juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut (Diarta, 2009:80)</p>	<p>Pengelolaan Retribusi Pasar</p>	<p>1. <i>Planning</i> (Perencanaan)</p>	<p>a. Perencanaan target penerimaan retribusi pasar b. Tindakan yang dilakukan untuk memenuhi rencana target penerimaan retribusi pasar c. Kinerja tim pelaksana pengelola retribusi pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik • Tidak Baik
		<p>2. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian)</p>	<p>a. Kemampuan sumberdaya organisasi pengelola retribusi pasar b. Kemampuan pemimpin organisasi c. Pelaksanaan peran organisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik • Tidak Baik
		<p>3. <i>Actuating</i> (Pelaksanaan/Penggerakan)</p>	<p>a. Motivasi kerja oleh pimpinan b. Pengkoordinasian tugas pengelolan c. Pemenuhan kebutuhan pegawai dan pedagang pemberian insentif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik • Tidak Baik
		<p>4. <i>Controlling</i> (Mengendalikan)</p>	<p>d. Pengawasan langsung oleh Kepala Dinas e. Pengawasan tidak langsung oleh Kepala Dinas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik • Tidak Baik

Sumber Data Olahan Peneliti Tahun 2019

2.5. Teknik Pengukuran.

Pengukuran terhadap setiap indikator variabel penelitian Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Menurut Singarimbun (1987:102) ukuran ordinal yaitu suatu teknik pengukuran dengan cara mengurutkan dari tingkatan “paling rendah” ke tingkat “paling tinggi” ataupun sebaliknya. Lima kategori nilai : 5 = Sangat Baik, 4 = Baik 3 = Cukup Baik 2. = Kurang Baik, 1 = Tidak Baik

Dalam pengukuran semua variabel di atas adalah menggunakan 5 point *Likert Scale*, dimana jika terdapat jawaban dengan bobot rendah maka diberikan skor 1 (satu) dan seterusnya sehingga jawaban yang berbobot tinggi diberi skor 5 (lima). Kategori dari masing-masing jawaban dengan suatu kriteria sebagai berikut :

1. Kategori jawaban Sangat Baik (SB) diberi skor 5
2. Kategori jawaban Baik (B) diberi skor 4,
3. Kategori jawaban Cukup Baik (CB) diberi skor 3
4. Kategori jawaban Kurang Baik (kB) diberi skor 2
5. Kategori jawaban Tidak Baik (TB) diberi skor 1

Perolehan skor maksimum setiap kuesioner adalah 5 dan skor minimum adalah

1. Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval sebagai berikut:

- a. Untuk dimensi variabel *Planning* (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan 3 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah

responden (109 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi } 3 \times 109 \times 5 = 1635$$

$$\text{Nilai terendah } 3 \times 109 \times 1 = 327$$

Rentang skala dimensi variabel *Planning* (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir didapatkan dari perhitungan:

$$RS = \frac{m - n}{k} \dots \dots \dots (\text{Ferdinand, 2006})$$

$$= \frac{1635 - 327}{5}$$

$$= \frac{1308}{5}$$

$$= 261,6$$

Dimana:

RS = Rentang Skor

m = Skor maksimal

n = Skor minimal

k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.4. Kategori Rentang Skor Dimensi Variabel *Planning* (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

No.	Rentang Skor	Kategori
1.	326 – 588,6	Tidak Baik
2.	588,7 – 850,3	Kurang Baik
3.	850,4 - 1112	Cukup Baik
4.	1112,1 – 1373,7	Baik
5.	1373,8 - 1635	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

b. Untuk dimensi variabel *Organizing* (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Rokan Hilir dengan 3 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (109 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi } 3 \times 109 \times 5 = 1635$$

$$\text{Nilai terendah } 3 \times 109 \times 1 = 327$$

Rentang skala dimensi variabel *Organizing* (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir didapatkan dari perhitungan:

$$RS = \frac{m - n}{k} \dots \dots \dots (\text{Ferdinand, 2006})$$

$$= \frac{1635 - 327}{5}$$

$$= \frac{1308}{5}$$

$$= 261,6$$

Dimana:

RS = Rentang Skor

m = Skor maksimal

n = Skor minimal

k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.5. Kategori Rentang Skor Dimensi Variabel *Organizing* (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

No.	Rentang Skor	Kategori
1.	326 – 588,6	Tidak Baik
2.	588,7 – 850,3	Kurang Baik
3.	850,4 - 1112	Cukup Baik
4.	1112,1 – 1373,7	Baik
5.	1373,8 - 1635	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

- c. Untuk dimensi variabel *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan 3 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (109 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi } 3 \times 109 \times 5 = 1635$$

$$\text{Nilai terendah } 3 \times 109 \times 1 = 327$$

Rentang skala dimensi variabel *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir didapatkan dari perhitungan:

$$RS = \frac{m - n}{k} \dots \dots \dots (\text{Ferdinand, 2006})$$

$$= \frac{1635 - 327}{5}$$

$$= \frac{1308}{5}$$

$$= 261,6$$

Dimana:

- RS = Rentang Skor
 m = Skor maksimal
 n = Skor minimal
 k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.6. Kategori Rentang Skor Dimensi Variabel *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

No.	Rentang Skor	Kategori
1.	326 – 588,6	Tidak Baik
2.	588,7 – 850,3	Kurang Baik
3.	850,4 - 1112	Cukup Baik
4.	1112,1 – 1373,7	Baik
5.	1373,8 - 1635	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

- d. Untuk dimensi variabel *Controlling* (Mengendalikan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan 2 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (109 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi } 2 \times 109 \times 5 = 1090$$

$$\text{Nilai terendah } 2 \times 109 \times 1 = 218$$

Rentang skala dimensi variabel *Controlling* (Mengendalikan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir didapatkan dari perhitungan:

$$RS = \frac{m - n}{k} \dots \dots \dots \text{(Ferdinand, 2006)}$$

$$= \frac{1090 - 218}{5}$$

$$= \frac{872}{5}$$

$$= 174,4$$

Dimana:

RS = Rentang Skor

m = Skor maksimal

n = Skor minimal

k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.7. Kategori Rentang Skor Dimensi Variabel *Controlling* (Mengendalikan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

No.	Rentang Skor	Kategori
1.	218 – 392,4	Tidak Baik
2.	392,5 – 566,9	Kurang Baik
3.	567 – 741,4	Cukup Baik
4.	741,5 – 915,9	Baik
5.	915,6 - 1090	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

- e. Untuk variabel Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir (berupa rekapitulasi dari dimensi variabel) dengan 11 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (109 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi } 11 \times 109 \times 5 = 5995$$

$$\text{Nilai terendah } 11 \times 109 \times 1 = 1199$$

Rentang skala variabel Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir didapatkan dari perhitungan:

$$RS = \frac{m - n}{k} \dots \dots \dots \text{(Ferdinand, 2006)}$$

$$= \frac{5995 - 1199}{5}$$

$$= \frac{4796}{5}$$

$$= 959,2$$

Dimana:

- RS = Rentang Skor
 m = Skor maksimal
 n = Skor minimal
 k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.8. Kategori Rentang Skor Variabel Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

No.	Rentang Skor	Kategori
1.	1199 – 2158,2	Tidak Baik
2.	2158,3 – 3117,5	Kurang Baik
3.	3117,6 – 4076,8	Cukup Baik
4.	4076,9 – 5036,1	Baik
5.	5036,2 - 5995	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007: 5). Menurut Subana dan Sudrajat (2005: 25) penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan penyajiannya apa adanya. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengarah pada studi korelasional. Dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada dua lokasi yaitu Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.

Alasan diambilnya dua lokasi ini sebagai lokasi kajian penelitian karena:

1. Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah objek kajian penelitian tempat dimana pemungutan retribusi pasar dilakukan.
2. Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, adalah lembaga atau instansi pemerintah yang bertugas melakukan administrasi pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir untuk setiap tahun anggaran cenderung mengalami penurunan

3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2008:96), definisi populasi yaitu sebagai berikut : "Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi yang dimaksud tersebut yaitu aparatur pemerintah yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi pada pasar Pelita Kecamatan Bangko dan para pedagang yang berjualan di pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Sugiyono (2008:115) menyatakan bahwa sampel yaitu: "Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 109 orang, dimana jumlah ini terdiri dari adalah jumlah keseluruhan pegawai kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dan para pedagang yang berjualan di pasar Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3.1

Tabel. 3.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Teknik Samplin
1	Kepala Dinas	1	1	Sensus
2	Sekretaris	1	1	Sensus
3	Kepala Bidang Pasar	1	1	Sensus
5	Kepala Seksi Pengembangan Sarana & Prasarana	1	1	Sensus
6	Kepala Seksi Seksi Pengelolaan & Ketertiban Pasar	1	1	Sensus
7	Kepala Seksi Seksi Retribusi Pasar	1	1	Sensus
8	Staf/Iner	4	4	Sensus
9	Pedagang	156	99	Slovin
Jumlah		176	109	

Sumber : Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

3.4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dilakukan dengan dilakukan dua cara yaitu:

1. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, dilakukan dengan metoda Sensus (sampling jenuh), karena populasinya kurang dari 100 orang maka teknik sampling yang diambil adalah semua anggota populasi. Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
2. Untuk Pedagang Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \epsilon^2} \dots\dots\dots \text{Rumus Slovin}$$

Sumber: Sugiyono (2016:101)

Keterangan:

- n = Ukuran Sampel
 N = Ukuran Populasi
 e = Kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir, misal 5%, 10 %

Oleh karena itu, besarnya sampel dengan jumlah populasi 156 orang dengan kelonggaran 10% adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N e}$$

$$n = \frac{156}{1 + 156 (0,1)}$$

$$n = \frac{156}{1 + 156 (0,01)}$$

$$n = \frac{156}{157 \times 0,01}$$

$$n = \frac{156}{157 \times 0,01}$$

$$n = \frac{156}{1,57} = 99,36$$

$$n = 99,36$$

Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah populasi pedagang sebanyak 156 orang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai sampel adalah 99 orang pedagang pasar Pelita Kecamatan Bangko.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa data Primer dan sekunder, yang dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masing-masing sampel penelitian beserta data hasil penyebaran kuisioner penelitian yang dilakukan pada informan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar di Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner penelitian tentang Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Adapun data yang di kumpulkan yaitu data tanggapan informan/sampel terhadap pertanyaan penelitian mengenai: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Leading* (Memimpin) dan *Controlling* (Mengendalikan) pengelolaan retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data-data lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya. Adapun data sekunder yang diperlukan adalah regulasi terkait sejarah singkat dan profil Kabupaten Rokan Hilir, sejarah singkat dan profil Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Struktur Organisasi, Kedudukan tugas dan fungsi, sumber daya, sarana dan prasarana pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dan lain sebagainya

3.6. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. (Sugiyono, 2008: 142).

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang terdiri dari item – item pertanyaan secara terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Kuisisioner yang dipergunakan adalah kuisisioner tertutup yaitu daftar pertanyaan yang disertai alternatif jawaban.

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang akan dipergunakan pada penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan, buku monografi kelurahan, data penduduk, literatur, jurnal atau skripsi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, agenda dan sebagainya.

Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data

3.7. Teknik Analisa Data

Metodologi penelitian ini adalah penelitian non eksperimental yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif dan pengambilan data dengan menggunakan metode survey.

Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dan juga dengan menggunakan kuesioner dengan responden/sampel guna mendapatkan informasi yang diperlukan.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Ringkas

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah di kenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia.

Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8.881, 59 KM², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; sebelah selatan dengan Kabupaten Kanpar dan Bengkalis; sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara; dan sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat di layari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor. Penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah; Sungai Rokan, Sungai Duku, Sungai Ular, Sungai Tengger, Sungai Tengger, Sungai Siandun, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah sungai Rokan, yang panjangnya sekitar 350 KM.

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang

bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolernya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

4.1.2. Monografi Kabupaten Rokan Hilir

Secara geografi Kabupaten Rokan Hilir terletak di antara 00 25' 20o LU - 010 25' 41o LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59⁰ BT, luas wilayahnya adalah 896.143 Ha atau 10.05% dari luas Provinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2009 adalah 277,94 mm/tahun, dan temperatur udara berkisar antara 26o - 32oC. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan

Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan Januari.

Kabupaten ini terletak pada titik koordinat sebesar $1^{\circ}14' - 2^{\circ}45'$ LU, $100^{\circ}17' - 101^{\circ}21'$ BT. Berikut ini adalah Peta Kabupaten Rokan Hilir :

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Rokan Hilir



Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

Letak geografis Kabupaten Rokan Hilir terletak di batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai

Komoditi unggulan Kabupaten Rokan Hilir yaitu sektor Perkebunan dan jasa. Sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa Kakao, kelapa sawiti, Kelapa dan karet. Pariwisata yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten ini tersedia 2 Pelabuhan yaitu Pelabuhan Bagan Siapiapi, dan Pelabuhan Panipahan.

4.1.3. Pemerintahan

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini ibukotanya adalah Ujung Tanjung. Namun aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghendaki agar ibukota ditetapkan di Bagan Siapi-api. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir, menghidupkan kembali Kota Bagan Siapi-api sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi ibukota Propinsi Bangko semasa kerajaan Siak Sri Indrapura, Bagansiapi-api sebagai kota penghasil ikan dunia pada masa lalu. Berdasarkan berbagai alasan itu, maka kota Bagan Siapi-api ditunjuk sebagai ibukota Kabupaten. Alasan lain adalah sarana dan prasarana di Kota Bagan sudah memadai bila dibandingkan di daerah lain.

Pada awal berdiri Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tanah Putih
2. Kecamatan Kubu
3. Kecamatan Bagan Sinembah
4. Kecamatan Bangko dan
5. Kecamatan Rimba Melintang

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 kelurahan, 71 desa dan 11 desa persiapan. Pada saat itu, tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 desa swadaya, 9 desa swakarya, 68 desa swasembada dan 11 desa persiapan.

Setelah dilakukannya pemekaran wilayah di Kabupaten Rokan Hilir, maka saat ini Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki 18 daerah Kecamatan dan 194 Kelurahan/Desa. Berikut ini daftar 18 daerah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir saat ini:


Tabel 4.1. Nama, Luas Wilayah Perkecamatan dan Jumlah Kelurahan Kabupaten Rokan Hilir

No	Kecamatan	Jumlah Kepenghuluan / Kelurahan		Luas Wilayah	
		Kepenghuluan	Kelurahan	Hektar (Ha)	%
1	Tanah Putih	16	2	1,915.23	21.56
2	Pujud	15	1	984.90	11.09
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	5	-	198.39	2.23
4	Rantau Kopar	4	-	231.13	2.60
5	Tanjung Medan	13	-	_*	_*
6	Bagan Sinembah	15	2	847.35	9.54
7	Simpang Kanan	6	-	445.55	5.02
8	Bagan Sinemba Raya	12	1	_*	_*
9	Balai Jaya	9	2	_*	_*
10	Kubu	9	-	385.36	4.34
11	Pasir Limau Kapas	7	-	669.69	7.54
12	Kubu Babusalam	11	-	_*	_*
13	Bangko	10	5	475.26	5.35
14	Sinaboi	5	-	335.48	3.78
15	Batu Hampar	5	-	284.31	3.20
16	Pekaitan	10	-	465.30	5.24
17	Rimba Melintang	11	1	235.48	2.65
18	Bangko Pusako	16	-	732.52	8.25
Jumlah		179	15	8,881.59	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2017

Keterangan : (-*) Data Kecamatan Tanjung Medan masih tergabung dengan Kecamatan Pujud, Kecamatan Bagan Sinembah Raya dan Balai Jaya masih tergabung dengan Kecamatan Bagan Sinembah, Kubu Babusallam masih tergabung dengan Kecamatan Kubu

Gambar 4.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2017

4.1.4. Kependudukan

Berdasarkan sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. diketahui jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014, 2015, dan 2016 akan dijelaskan pada tabel 4.2 di bawah ini sebagai berikut

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014, 2015, dan 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)		
		2014	2015	2016
1	Tanah Putih	65.382	65.382	69.088
2	Pujud	34.392	34.392	36.349
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	13.701	13.701	14.495
4	Rantau Kopar	6.381	6.381	6.729
5	Tanjung Medan	38.159	38.159	40.450
6	Bagan Sinembah	149.327	149.327	75.205
7	Simpang Kanan	-	-	62.161
8	Bagan Sinembah Raya	29.313	29.313	30.942
9	Balai Jaya	-	-	19.922
10	Kubu	21.125	21.125	22.282
11	Pasir Limau Kapas	37.856	37.856	39.961
12	Kubu Babusalam	22.278	22.278	23.494
13	Bangko	77.458	77.458	81.635
14	Sinaboi	12.569	12.569	13.282
15	Batu Hampar	8.145	8.145	8.566
16	Pekaitan	15.409	15.409	16.346
17	Rimba Melintang	36.436	36.436	38.448
18	Bangko Pusako	59.303	59.303	62.887
Jumlah		627.233	644.680	662.242

Sumber : *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2017*

4.1.5. Profil Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah kabupaten yang terbaru, secara administrasi telah menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2007 organisasi perangkat daerah di bentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Rokan Hilir menyusun rancangan pembangunan jangka menengah tahun ke enam periodisasi kedua. Rancangan pembangunan jangka menengah ini merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (SKPD = Organisasi Perangkat Daerah).

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kabupaten Rokan Hilir maka berdasarkan dibentuklah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir.


4.2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir

Tipologi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar ditetapkan sebagai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (empat) Bidang ditambah dengan UPT, dengan susunan organisasi, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Industri;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga;
- f. Bidang Pasar;

Adapun Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir akan dijelaskan pada Gambar 4.3 dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau



Sumber: Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir

4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir

Peraturan Bupati Rokan Hili Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir merupakan dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perindustrian dan Perdagangan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten

Rokan Hilir terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Industri;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga;
- f. Bidang Pasar;

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b membawahi 3 (tiga)

sub bagian antara lain:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Bidang Industri membawahi :

- a. Seksi Industri Kecil Dan Menengah
- b. Seksi Industri Agro; dan
- c. Seksi Industri Besar, Pengembangan Perwilayahan Dan Teknologi Industri.

Bidang Perdagangan membawahi :

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
- c. Seksi Logistik dan Sarana Distribusi.

Bidang Metrologi dan Tertib Niaga membawahi :

- a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrologian;
- b. Seksi Pengawasan Kemetrologian dan Tertib Niaga; dan
- c. Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bidang Pasar membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
- b. Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar; dan
- c. Seksi Retribusi Pasar.

Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tenaga fungsional senior diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah

4.3.1. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar sesuai dengan kewenangan Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan evaluasi, dan subbagian keuangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan tata laksana, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, hubungan masyarakat dan dokumentasi Dinas;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Melaksanakan administrasi surat meliputi penerimaan, menggandakan dan mendistribusikan surat agar sistem dan administrasi surat menyurat Dinas berjalan sesuai dengan kaidah tata naskah dinas;
- k. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan, urusan rumah tangga dinas, urusan kehumasan, administrasi perjalanan dinas dan kegiatan sosial Dinas;
- l. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor dalam upaya mewujudkan suasana dan lingkungan kantor yang nyaman, aman, bersih dan tertib;
- m. Menatausahakan daftar inventaris, arsip dan dokumentasi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan inventaris, arsip dan dokumentasi yang tertib dan teratur;
- n. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan menggunakan analisis kebutuhan agar dapat merencanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor.
- o. Melaksanakan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas.
- p. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan untuk menciptakan tertibnya administrasi pengelolaan aset daerah setelah berkoordinasi dengan instansi terkait;
- q. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai serta pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
- r. Melakukan pengelolaan informasi manajemen kepegawaian Dinas; penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK); penyusunan daftar susunan pegawai; penataan data, informasi dan dokumentasi sumber daya manusia aparatur; pemeliharaan dan pemantauan perangkat lunak/alat absensi elektronik/sarana pendukung komputer lainnya;
- s. Menyusun standar kompetensi pegawai dan budaya kerja serta mengkoordinasikan penyusunan sasaran kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- t. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan analisis beban kerja, analisis jabatan serta kinerja organisasi di lingkungan Dinas;
- u. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan, analisis, dan pengembangan kelembagaan dan tatalaksana di bidang perindustrian dan perdagangan menurut perkembangan kondisi untuk menciptakan organisasi yang adaptif dan efektif;
- v. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan

bidang tugas dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;

- w. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban
- y. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Dinas tentang langkahlangkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Sub Bagian Keuangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Sub Bagian Keuangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan gaji pegawai Dinas;
- k. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan verifikasi keuangan Dinas;
- l. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan Dinas;
- m. Menyusun laporan realisasi keuangan secara periodik dan laporan keuangan SKPD (arus kas dan neraca) dengan menggunakan standar akuntansi yang telah ditentukan agar terwujud laporan keuangan yang berstandar;

- n. Melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan persiapan untuk diterbitkannya surat penyediaan dana (SPD) oleh Bendahara Umum Daerah;
- o. Memproses dan memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- q. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Kepala Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Program berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan dan Program secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Dinas tentang langkahlangkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Program berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

- j. Mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data industri dan perdagangan sesuai dengan petunjuk teknis agar dapat memberi informasi yang berarti dalam pengambilan keputusan;
- k. Menyusun rancangan rencana strategis SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, RPJMD, Renstra SKPD terkait Propinsi Riau, Renstra Kementerian Terkait dan Kebijakan Pemerintah Pembangunan Industri dan Perdagangan dalam upaya menghasilkan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun SKPD, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
- l. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kab/Kota yang disusun sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Industri;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang disusun sesuai dengan rencana strategis SKPD, capaian program yang telah dilaksanakan dan hasil musrenbang sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi dan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan cara mengumpulkan RKA masing – masing unit organisasi di lingkungan Dinas untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi anggaran;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi dan rapat pembahasan usulan program dan kegiatan tahun anggaran di tingkat Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten untuk digunakan dalam perumusan Rencana Kerja SKPD;
- p. Melaksanakan verifikasi RKA SKPD dengan mempedomani ketentuan pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan RKA SKPD yang efisien, efektif, dan akuntabel;
- q. Melaksanakan rekapitulasi anggaran SKPD dengan menghimpun semua RKA yang disetujui dan berdasarkan plafon anggaran yang diberikan untuk memberi gambaran besaran anggaran belanja yang dibutuhkan; melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas untuk dijadikan bahan pengukuran kinerja;
- r. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas dalam upaya akuntabilitas kinerja SKPD;
- s. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung penyusunan LPPD Kabupaten Rokan Hilir;
- t. Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan masing – masing unit organisasi di lingkungan Dinas untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, berdaya guna, tepat sasaran dan memberi manfaat serta menginventarisir permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
- u. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;

- v. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Program berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- x. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Industri

Kepala Bidang Industri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing industri, pengembangan iklim usaha industri, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, pengembangan sarana dan kawasan industri, pengawasan dan pengendalian serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Industri mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing industri, pengembangan iklim usaha industri, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, pengembangan sarana dan kawasan industri, pengawasan dan pengendalian serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing industri, pengembangan iklim usaha industri, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, pengembangan sarana dan kawasan industri, pengawasan dan pengendalian serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing industri, pengembangan iklim usaha industri, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, pengembangan sarana dan kawasan industri serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- d. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang industri;

- e. Koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah, Seksi Industri Agro dan Seksi Industri Besar, Pengembangan Perwilayahan dan Teknologi Industri;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

7. Seksi Industri Kecil dan Menengah

Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Industri Kecil dan Menengah berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Industri Kecil dan Menengah secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Industri tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan industri kecil dan menengah dengan mempedomani Kebijakan Industri Nasional dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah Daerah;
- k. Melakukan koordinasi pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya penerbitan IUI/IPUI Kecil dan Menengah oleh instansi terkait;
- l. Menyiapkan dan koordinasi penyusunan informasi industri untuk IUI/IPUI Kecil dan Menengah yang telah diterbitkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam upaya mendukung sistem informasi industri nasional;
- m. Menyusun standar kompetensi, bahan bimbingan teknis dan sarana penyuluhan bagi pengembangan teknis dan manajemen pengelolaan usaha

industri kecil dan menengah dalam upaya peningkatan daya saing industri kecil dan menengah;

- n. Melaksanakan pengembangan industri kecil dan menengah berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri kecil dan menengah;
- o. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan langkah konkrit dan terorganisir berdasarkan peraturan perundang-undangan agar produk dalam negeri mampu menguasai pasar dalam negeri;
- p. Menyelenggarakan dan ikut serta dalam kegiatan promosi industri kecil dan menengah secara berkala dalam upaya memperkenalkan potensi industri kecil dan menengah serta membuka peluang dan akses pasar bagi produk Daerah;
- q. Menyiapkan bahan supervisi dan evaluasi kegiatan usaha industri kecil dan menengah terhadap kesesuaian standar kompetensi industri kecil dan menengah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan umpan balik bagi pembangunan industri kecil dan menengah;
- r. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- s. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Industri Kecil dan Menengah berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Industri secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- u. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Seksi Industri Agro

Kepala Seksi Industri Agro mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Industri Agro berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Industri Agro secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Industri tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Industri Agro secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Industri Agro berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan rencana pengembangan industri Agro meliputi industri hasil pertanian, industri hasil hutan dan perkebunan, industri hasil perikanan dan kelautan, dengan mempedomani Kebijakan Industri Nasional dalam upaya pengembangan industri;
- k. Menyusun standar kompetensi, bahan bimbingan teknis dan sarana penyuluhan bagi pengembangan teknis dan manajemen pengelolaan usaha industri hasil pertanian, industri hasil hutan dan perkebunan, industri hasil perikanan dan kelautan dalam upaya peningkatan daya saing industri;
- l. Melaksanakan pengembangan industri agro berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, hutan dan perkebunan, perikanan dan kelautan;
- m. Menyiapkan bahan supervisi dan evaluasi kegiatan usaha industri industri hasil pertanian, industri hasil hutan dan perkebunan, industri hasil perikanan dan kelautan terhadap kesesuaian standar kompetensi industri agro yang telah ditetapkan untuk menghasilkan umpan balik bagi pembangunan industri agro;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Industri agro berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Industri secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Seksi Industri Besar, Pengembangan Perwilayahan dan Teknologi Industri

Kepala Seksi Industri Besar, Pengembangan Perwilayahan dan Teknologi

Industri mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Industri Besar, Pengembangan Perwilayahan dan Teknologi Industri berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Industri Besar, Pengembangan Perwilayahan dan Teknologi Industri secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Industri tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Industri Besar, Pengembangan Perwilayahan dan Teknologi Industri secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Industri Besar, Pengembangan Perwilayahan dan Teknologi Industri berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan kawasan industri, teknologi dan industri besar dengan mempedomani Kebijakan Industri Nasional dalam upaya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, penguatan penggunaan teknologi pada industri serta memperkuat struktur industri Daerah;
- k. Menyiapkan rancangan rencana pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah dalam upaya mempercepat penyebaran industri;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan penelitian dan pengembangan teknologi industri agar menghasilkan industri yang berdaya saing dan dapat meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya industri;
- m. Menyiapkan bahan rumusan pelayanan penerbitan izin usaha industri (IUI) besar, izin perluasan usaha industri (IPUI) besar, izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang menjadi kewenangan Daerah;
- n. Menyiapkan bahan supervisi dan evaluasi kegiatan usaha pengembangan industri besar, perwilayahan industri dan teknologi terhadap kesesuaian standar kompetensi yang telah ditetapkan untuk menghasilkan umpan balik bagi pengembangan industri;
- o. Melaksanakan pengembangan industri besar, perwilayahan industri serta teknologi industri berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan industri;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;

- q. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Industri Besar, Perwilayahan dan Teknologi Industri berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Industri secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, pengendalian harga dan ketersediaan barang pokok dan atau barang penting, pengembangan ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, pemberian fasilitas pengembangan sarana usaha perdagangan, pengelolaan sistem informasi perdagangan, perdagangan antar pulau, pengembangan iklim usaha perdagangan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, pengendalian harga dan ketersediaan barang pokok dan atau barang penting, pengembangan ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, pemberian fasilitas pengembangan sarana usaha perdagangan, pengelolaan sistem informasi perdagangan, perdagangan antar pulau, pengembangan iklim usaha perdagangan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, pengendalian harga dan ketersediaan barang pokok dan atau barang penting, pengembangan ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, pemberian fasilitas pengembangan sarana usaha perdagangan, pengelolaan sistem informasi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, pengembangan iklim usaha perdagangan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- c. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, pengendalian harga dan ketersediaan barang pokok dan atau barang penting, pengembangan

ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan, pengelolaan sistem informasi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, pembinaan terhadap kegiatan usaha perdagangan di Daerah, pengembangan iklim usaha perdagangan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

- d. Koordinasi dan pemantauan hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional/bilateral;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Seksi Perdagangan Luar Negeri, serta Seksi Logistik dan Distribusi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

11. Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perdagangan Dalam Negeri secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perdagangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Perdagangan Dalam Negeri secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, pengendalian harga dan ketersediaan barang pokok dan atau barang penting, pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri, pengelolaan sistem informasi perdagangan, perdagangan antar pulau, pengembangan iklim usaha perdagangan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam lingkup kewenangan Daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dan pelaku usaha khususnya distributor/pedagang besar dalam hal ketersediaan dan

penyaluran, kelancaran distribusi serta menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

- k. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan melalui pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan petunjuk teknisnya sebagai bahan pengambilan keputusan terkait pengendalian dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- l. Menyusun persiapan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah dalam upaya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada waktu tertentu dengan mempedomani petunjuk teknisnya;
- m. Melaksanakan rekapitulasi dan informasi perkembangan SIUP, TDP, agen/distributor/subdistributor, asosiasi, dan gudang di seluruh tingkat kecamatan dalam upaya membantu terbentuknya sistem informasi perdagangan yang terintegrasi;
- n. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan penerbitan izin dan pendaftaran usaha perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk rekomendasi distribusi barang tertentu dalam upaya pemberian legalitas usaha perdagangan;
- o. Melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan perdagangan dalam negeri secara berkala/khusus untuk memberi edukasi dan informasi kepada masyarakat dan atau pelaku usaha agar terselenggaranya perdagangan dalam negeri yang efisien dan efektif;
- p. Menyelenggarakan usaha peningkatan dan kampanye penggunaan produk dalam negeri terutama produk UKM Daerah secara intensif melalui media maupun non media agar terbentuk citra produk UKM Daerah di tingkat pasar lokal, nasional dan internasional;
- q. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- r. Melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk Daerah dalam upaya diversifikasi pasar;
- s. Menyelenggarakan kerjasama dalam pelaksanaan pasar lelang komoditi Daerah dengan pihak terkait serta ikut serta pada pelaksanaan pasar lelang di tingkat propinsi dan nasional dalam hal untuk meningkatkan akses pasar bagi komoditi Daerah;
- t. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- u. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Perdagangan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

- w. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Seksi Perdagangan Luar Negeri

Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perdagangan Luar Negeri secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perdagangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekspor, penguatan usaha di bidang perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan dan pengelolaan sistem informasi perdagangan luar negeri dalam lingkup kewenangan Daerah;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan, bantuan dan kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas barang yang akan diekspor, pengembangan ekspor produk usaha kecil dan menengah (UKM), rekomendasi maupun ekspor/impur barang yang diatur dan diawasi;
- k. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor/impur secara berkala/khusus dalam upaya penyebarluasan informasi kepada pemangku kepentingan;
- l. Melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang internasional dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah dalam upaya diversifikasi pasar ekspor;
- m. Melakukan koordinasi dan penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan perdagangan perbatasan dalam upaya pengamanan perdagangan dan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan;

- n. Menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan sosialisasi hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral/internasional;
- o. Menyiapkan bahan usulan kerjasama perdagangan luar negeri yang akan digunakan dalam pembahasan dalam upaya perwujudan kerjasama perdagangan luar negeri;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- q. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- r. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Perdagangan Luar Negeri berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Perdagangan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Seksi Logistik dan Sarana Distribusi

Kepala Seksi Logistik dan Sarana Distribusi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Logistik dan Sarana Distribusi berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Logistik dan Sarana Distribusi secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perdagangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Logistik dan Sarana Distribusi secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan logistik Daerah, sarana distribusi perdagangan, pembiayaan resi gudang, dan pemberian fasilitas pengembangan sarana usaha perdagangan;
- j. Melaksanakan dukungan pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil/pedagang kaki lima untuk kelancaran distribusi barang serta pembinaan dan penataan pedagang kaki lima;
- k. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pergudangan atau sarana logistik lainnya dalam upaya menciptakan sistem logistik yang terarah, efisien, dan efektif;
- l. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan pengembangan logistik Daerah dan sarana distribusi perdagangan termasuk pelaksanaan alternatif pembiayaan resi gudang;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- n. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Logistik dan Sarana Distribusi berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Logistik dan Sarana Distribusi berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Perdagangan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga

Kepala Bidang Metrologi dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan dan pembinaan kemetrologian, pembinaan jabatan fungsional kemetrologian, pengawasan kemetrologian, pelayanan tera/tera ulang dan tertib niaga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Metrologi dan Tertib Niaga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan kemetrologian, pembinaan jabatan fungsional kemetrologian, pengawasan kemetrologian, pelayanan tera/tera ulang dan tertib niaga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan kemetrologian, pembinaan jabatan fungsional kemetrologian, pengawasan kemetrologian, pelayanan tera/tera ulang dan tertib niaga;

- c. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pengembangan dan pembinaan kemetrolgian, pembinaan jabatan fungsional kemetrolgian, pengawasan kemetrolgian, pelayanan tera/tera ulang dan tertib niaga;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrolgian, Seksi Pengawasan Kemetrolgian dan Tertib Niaga, dan Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

15. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrolgian

Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrolgian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrolgian berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrolgian secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Metrologi dan Tertib Niaga tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrolgian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Melakukan fasilitasi penyiapan sumber daya aparatur kemetrolgian yang berkompeten dan bersertifikasi melalui rekrutmen PPNS Metrologi Legal, Penera dan pengamat tera guna mewujudkan petugasmetrologi yang professional di bidangnya;
- j. Melakukan koordinasi kinerja PPNS Metrologi Legal, Penera dan Pengamat Tera dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, dan/atau pihak ketiga guna pedoman pengembangan kemetrolgian;
- k. Melakukan persiapan bahan pembentukan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur berdasarkan ketentuan perundang – undangan guna mewujudkan pasar dan daerah tertib ukur yang berstandar;

- l. Melakukan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kompetensi SDM kemetrologian melalui bimbingan teknis dan diklat guna mewujudkan aparatur kemetrologian yang berkompeten;
- m. Melakukan fasilitasi penyediaan UTTP yang berstandar bagi pedagang mikro dan kecil guna mempercepat pelaksanaan tertib ukur;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- o. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrologian berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- p. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrologian berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Metrologi dan Tertib Niaga secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Seksi Pengawasan Kemetrologian dan Tertib Niaga

Kepala Seksi Pengawasan Kemetrologian dan Tertib Niaga mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan Kemetrologian dan Tertib Niaga berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan Kemetrologian dan Tertib Niaga secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Metrologi dan Tertib Niaga tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Pengawasan Kemetrolgian dan Tertib Niagasecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengawasan Kemetrolgian dan Tertib Niaga;
- j. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kemetrolgian dan tertib niaga guna mempercepat penerapan tertib ukur, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tertib ukur dan mewujudkan tata niagayang tertib, teratur dan efisien;
- k. Menyusun rencana dan strategi pengawasan kemetrolgian berdasarkan petunjuk teknisnya agar pelaksanaan pengawasan Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus(BDKT) berjalan secara efisien, efektif dan tepat;
- l. Menyusun rencana dan strategi penyidikan tindak pidana bidang metrologi berdasarkan petunjuk teknisnya agar pelaksanaan penindakan berjalan secara efisien, efektif dan tepat;
- m. Melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tertib ukur (UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran) berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kepastian ukuran pada UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran yang digunakan;
- n. Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang metrologi legal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan penegakan hukum di bidang metrologi legal;
- o. Melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan kemetrolgian dalam upaya evaluasi dan penyebarluasan informasi pengawasan UTTP dan BDKT kepada publik dan instansi terkait;
- p. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan distribusi barang yang diatur tata niaganya, pengawasan disribusi barang pokok dan barang penting, bimbingan dan operasional penyidik pegawai negeri sipil perdagangan, serta kerja sama dalam penyelenggaraan pengawasan;
- q. Menyusun rencana dan strategi pengawasan berdasarkan petunjuk teknisnya agar pelaksanaan pengawasan barang, distribusi dan kegiatan perdagangan berjalan secara efisien, efektif dan tepat;
- r. Melaksanakan pengawasan barang, kegiatan perdagangandan distribusi secara berkala maupun khusus termasuk kerjasama pengawasan dengan pihak terkait serta koordinasi terbentuknya tim pengawasan terpadu sesuai dengan rencana pengawasan dalam upaya pengamanan perdagangan;
- s. Melaksanakan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pengawasan barang dan distribusi, penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengawasan kemetrolgian, dan bidang perdagangan lainnya sesuai dengan perundang undangan;
- t. Menyiapkan sumber daya aparatur pengawasan barang dan distribusi yang berkompeten guna mewujudkan petugas pengawas yang profesional di bidangnya;

- u. Melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan barang dan distribusi dalam upaya evaluasi dan penyebarluasan informasi pengawasan kepada publik dan instansi terkait;
- v. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pengawasan, penindakan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- w. Mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengawasan Kemetrolagian dan Tertib Niagaberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- x. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Pengawasan Kemetrolagian dan Tertib Niagaberdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Metrologi dan Tertib Niaga secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- z. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kepala Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Metrologi dan Tertib Niaga tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan tera/tera ulang dan strategi peningkatan retribusi sesuai dengan perkembangan regulasi dan

- ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen serta dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah;
- j. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data UTTP dengan menggunakan standar dan petunjuk teknisnya agar tersedianya data potensi UTTP secara berkala;
 - k. Melakukan pengelolaan cap tanda tera menurut petunjuk teknis guna mewujudkan pelaksanaan tera/tera ulang yang akuntabel dan tertib;
 - l. Melakukan penyediaan dan pengelolaan standar kerja dan peralatan kemetrologian guna menunjang kegiatan pelayanan tera/tera ulang;
 - m. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pelayanan tera/tera ulang secara berkala menurut ketentuan yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - n. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pembinaan, penyuluhan, pengamatan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
 - o. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengembangan Kemetrologian berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - p. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Pengembangan Kemetrologian berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
 - q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Metrologi dan Tertib Niaga secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. Bidang Pasar

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan pasar;
- c. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan pasar;
- d. Koordinasi dan pemantauan kegiatan pengelolaan pasar;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap operasional pasar;

- f. Koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar, Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar, dan Seksi Retribusi Pasar;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

19. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pasar tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar dalam upaya penciptaan pasar yang berstandar, memenuhi kriteria unsur K3L dan dapat mengakomodir/menampung pedagang yang berkembang secara signifikan;
- j. Menyusun data teknis dan pemetaan pasar rakyat/gudang non SRG (sistem resi gudang) secara berkala untuk mengidentifikasi kebutuhan revitalisasi pasar rakyat/gudang non SRG agar dapat dijadikan pedoman dalam pengusulan anggaran;
- k. Menyusun rencana dan strategi pendanaan pembangunan/revitalisasi pasar dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan agar terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pasar ;
- l. Menyusun proposal pembangunan/revitalisasi pasar secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan standar proposal yang telah ditetapkan untuk memperoleh sumber pendanaan APBN, APBD atau pihak swasta;
- m. Melakukan inventarisasi kondisi kualitas dan kuantitas sarana pasar secara berkala untuk mengukur keadaan pasar eksisting dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perbaikan sarana pasar;

- n. Melaksanakan pemeliharaan sarana pasar secara rutin agar dapat menjaga kualitas sarana dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- o. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pelayanan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- p. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- q. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pasar secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar

Kepala Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pasar tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Pengelolaan dan Ketertiban Pasar secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis manajemen pengelolaan pasar rakyat berdasarkan standar yang ditetapkan dalam upaya pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat;

- j. Memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pedagang pasar dalam melakukan aktivitas usaha dagang di pasar rakyat agar terwujud pedagang pasar yang professional, ramah dan peduli lingkungan;
- k. Menyusun rencana dan strategi pengelolaan pasar rakyat agar dikelola secara professional;
- l. Melaksanakan ketertiban dan penataan pasar agar aktivitas ekonomi yang terjadi di pasar berjalan sesuai dengan ketertiban umum dan memenuhi unsur K3L;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pengawasan, penindakan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- n. Mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pasar secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. Seksi Retribusi Pasar

Kepala Seksi Retribusi Pasar mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Retribusi Pasar berdasarkan tugas dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Retribusi Pasar secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pasar tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Retribusi Pasar secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Melakukan pendataan objek retribusi yang terkait dengan aktivitas pasar secara berkala dalam upaya pemuktahiran data objek retribusi;
- j. Menyiapkan bahan rancangan pengembangan dan pelayanan retribusi pasar agar dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar bagi PAD;
- k. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar dengan memaksimalkan sumber daya yang ada agar penerimaan PAD sektor retribusi pasar terwujud sesuai target;
- l. Melakukan kajian dan evaluasi realisasi penerimaan retribusi pasar dengan menggunakan metode tertentu dalam upaya penyusunan estimasi penerimaan di sektor retribusi pasar;
- m. Melakukan penyiapan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pasar agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pemungutan retribusi;
- n. Merancang sistem pemungutan retribusi yang efektif dan efisien agar terwujud sistem pelayanan retribusi yang cepat, terarah, dan terintegrasi;
- o. Menyiapkan bahan penyusunan *standard operating procedure* terhadap pekerjaan yang berkaitan pembinaan, penyuluhan, pengamatan dan sistem administrasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya mewujudkan sistem kerja yang berstandar, terarah, dan terstruktur;
- p. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Retribusi Pasar berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- q. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan untuk anggaran Seksi Retribusi Pasar berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pasar secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.4. Sumber Daya Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu unsur pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka membantu tugas Kepala Daerah. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hili Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.

Aparatur pemerintah merupakan sumber daya yang potensial dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk lebih jelasnya tentang sumberdaya aparatur pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.3. Komposisi Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1.	S2	1 orang	2.70
2.	S 1	12 orang	32.43
3.	Akademi/Sarmud	- orang	0.00
4.	SLTA	22 orang	59.46
5.	SLTP	2 orang	5.41
Total		37 orang	100,00

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diatas diketahui bahwa dari segi komposisi aparatur yang bertugas pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa sebagian besar aparatur yang bertugas dengan jumlah 12 orang (32,43%) berdasarkan tingkat pendidikan adalah berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1).

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk setiap tahun anggaran selalu berupaya melakukan pembenahan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah tersebut untuk mengelola berbagai sarana dan prasarana yang ada. Salah satu sarana yang menjadi tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah keberadaan pasar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun jumlah pasar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir hingga Tahun 2019 untuk setiap wilayah Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir akan dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.4. Daftar Nama Pasar Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Pasar
1	Bangko	7
2	Sinaboi	2
3	Batu Hampar	1
4	Rimba Melintang	5
5	Tanah Putih Tanjung Melawan	1
6	Bangko Pusako	7
7	Pekaitan	2
8	Tanah Putih	9
9	Pujud	5
10	Rantau Kopar	1
11	Tanjung Medan	3
12	Kubu Babusalam	2
13	Balai Jaya	3
14	Bagan Sinembah	1
15	Bagan Sinembah Raya	3
16	Simpang Kanan	4
17	Linau Kapas	2
Jumlah		58

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.4 diatas diketahui bahwa hingga tahun 2019 jumlah pasar di Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 58 buah pasar. Dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir telah berupaya untuk menambah jumlah dan meningkatkan fasilitas Pasar yang ada, hal ini dimaksudkan untuk memberikan stimulus perekonomian masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Rokan Hilir khusus pada sektor retribusi pasar, maka Bidang Pasar dan Bidang Retribusi dan Penagihan secara terus menerus berusaha meningkatkan kinerja dengan peningkatan pelayanan dan pendapatan dari sektor retribusi.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kinerja dengan peningkatan pelayanan dan pendapatan dari sektor retribusi. Pasar yang sudah dipungut Retribusi grosir antara lain adalah:

1. Pasar Pelita Bagansiapiapi
2. Pasar Datuk Rubiah Bagansiapiapi
3. Pasar Hulu Bagansiapiapi
4. Pasar Pujasera Bagansiapiapi


Pasar yang direncanakan dipungut Retribusi Grosir dan Persampahan pada masa mendatang :

1. Pasar Parit Baru Kecamatan Bangko
2. Pasar Datuk Lahasyim Kecamatan Bangko
3. Pasar di Kecamatan Bangko Pusako
4. Pasar di Kecamatan Bagan Sinembah
5. Pasar di Kecamatan Pujud
6. Pasar di Kecamatan Rimba Melintang
7. Pasar di Kecamatan Rantau Kopar
8. Pasar di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
9. Pasar di Kecamatan Kubu
10. Pasar di Kecamatan Pasir Limau Kapas
11. Pasar di Kecamatan Batu Hampar
12. Pasar di Kecamatan Tanah Putih
13. Pasar di Kecamatan Simpang Kanan

14. Pasar di Kecamatan Sinaboi

15. Kecamatan Pekaitan

Untuk Retribusi pedagang harian telah dipungut melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih meningkatkan realisasi Pendapatan Retribusi Persampahan dan Grosir Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir melalui bidang Pembukuan dan Penagihan berupaya melakukan kegiatan sosialisasi, intensifikasi dan diversifikasi objek retribusi.



BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam metode penelitian ini, bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, petugas pemungut retribusi pasar Pelita dan Pedagang Pasar Pelaita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir maka peneliti terlebih dahulu menyajikan data-data mengenai identitas responden penelitian yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dari para responden.

Untuk mengetahui keadaan sampel penelitian, maka diuraikan secara singkat mengenai karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

1). Jenis Kelamin Responden

Tabel 5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	46	42.20
2	Perempuan	63	57.80
Jumlah		109	100.00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 5.1 diatas terlihat bahwa responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang atau 42,20 %. Sedangkan responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan sebanyak 63 orang atau 57,80%. Dengan demikian terlihat bahwa responden penelitian Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita

Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak berjenis kelamin Perempuan dari pada jenis kelamin Laki-Laki.

2). Umur Responden

Tabel 5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1	20-30 tahun	21	19.27
2	31-40 tahun	36	33.03
3	41-50 tahun	38	34.86
4	> 50 Tahun	14	12.84
Jumlah		109	100.00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 21 orang atau 19,27% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 36 orang atau 33,03% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 38 orang atau 34,863% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur > 50 tahun sebanyak 14 orang atau 12,84% dari keseluruhan jumlah responden. Jadi dari data tersebut diketahui jumlah responden berdasarkan umur terbanyak adalah responden yang berumur 41 > 50 tahun.

3). Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden penelitian terdiri dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden penelitian, dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2	1	0.92
2	S1	16	14.68
3	Diploma	1	0.92
4	SLTA	49	44.95
5	SLTP	28	25.69
6	SD	14	12.84
Jumlah		109	100.00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Srata – 2 (S2) sebanyak 1 orang atau 0,92%, responden dengan tingkat pendidikan Sarjana Srata 1 (S1) sebanyak 16 orang atau 14,68%, responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 1 orang atau 0,92% dari keseluruhan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sebanyak 49 orang atau 44.95% dari keseluruhan responden dan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebanyak 28 orang atau 25,69% dari keseluruhan responden dan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 14 orang atau 12,84% dari keseluruhan responden dan responden

Dengan demikian terlihat bahwa responden penelitian Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak memiliki tingkat Pendidikan SLTA.

5.2. Analisa Data Hasil Penelitian.

Untuk memberikan gambaran mengenai Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan

Hilir, pada bagian ini akan diberikan uraian mengenai masing-masing variabel berdasarkan tanggapan responden terhadap item kuesioner penelitian.

Hasil tanggapan responden yang berjumlah 109 orang, berdasarkan hasil kuesioner penelitian akan diuraikan dalam bentuk tabel tabulasi frekuensi dengan skor untuk setiap dimensi variabel sebagai berikut:

5.2.1. Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagian besar daerah di Indonesia, dalam hal ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir, memperoleh sumber Pendapatan Asli Daerahnya dari sektor Retribusi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor retribusi daerah merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan keuangan daerah. Retribusi daerah cenderung menunjukkan peningkatan disebabkan karena beberapa faktor ekstern dan intern yang mendukungnya. Adapun faktor ekstern pendukung tersebut antara lain adalah makin tingginya mobilisasi masyarakat atas pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan faktor intern pendukungnya adalah semakin membaiknya efektifitas dan efisiensi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 28 pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 110 Ayat 1 f , salah satu pungutan retribusi daerah adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pelayanan Pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pelayanan Pasar ini dengan sebaik-baiknya.

Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir bisa dikatakan masih belum maksimal, dapat dilihat dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada tahun 2016-2018 pada tabel 5.4 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.4. Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2016	Rp. 100.000.000,00	Rp. 151.500.000,00	151,50%
2	2017	Rp. 110.000.000,00	Rp. 128.563.000,00	116,88%
3	2018	Rp. 120.000.000,00	Rp. 143.850.000,00	119,88%
Rata-rata				129,42%

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

Dari data pada tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi kenaikan dan penurunan pada target dan realisasi dalam penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir sehingga berpengaruh pada pencapaian target penerimaan kas daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar.

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 akan dijelaskan pada tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Penerimaan Retribusi Pasar	Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi
1.	2016	Rp. 151,500,000.00	Rp. 179,187,169,328.00	0.08%
2.	2017	Rp. 128,563,000.00	Rp. 111,176,179,123.00	0.12%
3.	2018	Rp. 143,850,000.00	Rp. 106,204,207,220.00	0.14%
Rata-rata				0,34%

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 5.5 di atas diketahui bahwa kontribusi penerimaan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar selama tiga tahun dari tahun 2016 sampai 2018 sangat kecil, dengan nilai rata-rata 0,34%.

Dengan kontribusi yang sangat kecil tersebut, maka pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai upaya optimalisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi

Adapun Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis lainnya dalam pengelolaan retribusi pasar adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Kabupaten Rokan Hilir, dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir merupakan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang sekaligus mejadi instansi pengelola retribusi pelayanan pasar.

Dalam penelitian ini, pengelolaan Retribusi Pasar dikaji berdasarkan fungsi-fungsi manajemen menurut Terry dalam Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi:

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)
- c. *Actuating* (Pengarahan)
- d. *Controlling* (Mengendalikan)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir, akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

5.2.1.1. Analisis Dimensi Variabel *Planning* (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Perencanaan menurut Newman dalam Manulang (2015:39), "*Planning is deciding in advance what is to be done*", perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Sementara itu menurut Robbins dan Coulter dalam Tisnawati (2005:96) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

Dalam penelitian ini, dimensi variabel *Planning* (Perencanaan) yang dijadikan analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir merujuk pada pendapat Jones and George John dalam Suprihanto (20014:9) yang menganalisis hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan target penerimaan retribusi pasar
2. Tindakan yang dilakukan untuk memenuhi rencana target penerimaan retribusi pasar
3. Kinerja tim pelaksana pengelola retribusi pasar

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai mengenai dimensi variabel *Planning* (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir, akan dijelaskan pada tabel 5.6 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.6. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel *Planning* (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Perencanaan target penerimaan	0	64	43	2	0	109	Baik
2	Tindakan yang dilakukan	2	66	35	6	0	109	
3	Kinerja tim pelaksana	4	33	39	33	0	109	
Jumlah Tanggapan		6	163	117	41	0	327	
Jumlah Skor		30	652	351	82	0	1115	
Persentase		1.83	49.85	35.78	12.54	0.00	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Keterangan:

Rentang skala skor variabel Pengelolaan Retribusi Pasar

1. 1373,8 - 1635 = Sangat Baik
2. 1112,1 – 1373,7 = Baik
3. 850,4 – 1112 = Cukup Baik
4. 588,7 – 850,3= Kurang Baik
5. 326 – 588,6 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.6 diatas diketahui tanggapan dari 109 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 6 tanggapan atau 1,83% , tanggapan responden kategori Baik yaitu 163 tanggapan atau

49,85%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 117 tanggapan atau 35,78%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 41 tanggapan atau 12,54% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 0 tanggapan atau 0%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 1115 Berada pada kategori Baik

Berdasarkan data pada tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa *Planning* (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Baik yaitu 163 tanggapan atau 49,85% dari keseluruhan tanggapan responden penelitian.

Hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir mengenai perencanaan target penerimaan retribusi pasar yang saat ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui penerimaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko akan dijelaskan sebagai berikut:

“Perencanaan target penerimaan retribusi pelayanan pasar sudah dilakukan dengan baik. Dalam merencanakan target penerimaan retribusi pelayanan pasar khususnya di Pasar Pelita Kecamatan Bangko saat ini kita sudah melakukan tahapan pengkajian dan perhitungan yang telah disesuaikan dengan kondisi sarana prasarana yang ada di pasarPelita dan juga tentunya telah disesuaikan dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pasar sebagai berikut:

“Perencanaan target penerimaan retribusi pelayanan pasar sudah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan atau mekanisme perencanaan yang ada. Begitu juga dengan ketersediaan jumlah kios, dan lapak yang ada di Pasar Pelita saat ini sudah sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.”

Tanggapan berikutnya mengenai besaran tarif retribusi pelayanan pasar disampaikan oleh pedagang pasar Pelita sebagai berikut:

“Tarif retribusi yang kami bayar perbulannya adalah Rp. 110.000. Jika pasar ini ramai pembeli menurut saya tarif ini tidak terlalu mahal untuk ukuran sewa kios perbulan jika dibandingkan dengan pasar-pasar yang lain. Begitu juga dengan sistem pembayaran yang langsung dipungut oleh petugas sehingga memudahkan bagi para pedagang untuk membayar sewa. Namun karena saat ini pasar sepi pembeli maka kami merasa kesulitan juga untuk membayarnya pak. Belum lagi uang kebersihan dan keamanan pasar yang dipungut setiap harinya.”

Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan mengenai Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Adapun Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada pasal 9 akan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat pengguna jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada faktor faktor sebagai berikut:
 - a. Kelas Pasar;
 - b. Luas Toko, Kios, Los atau Lapak;
 - c. Nilai strategis;
 - d. Nilai pokok retribusi.
- (3) Kelas pasar sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf a ditentukan oleh kelengkapan penyediaan fasilitas Pasar.

- (4) Luas Toko, Kios, Los atau Lapak sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf b dinyatakan dalam ukuran M^2 (meter persegi).
- (5) Nilai strategis sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf c adalah nilai yang diberikan untuk lokasi dimana toko/ kios/ los atau lapak tersebut berada.
- (6) Nilai pokok retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf adalah suatu faktor pengali untuk menentukan tingkat pemanfaatan pelayanan.
- (7) Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 5.7. Data Nilai Pokok Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Pasar Kelas 1 (satu)				
Jenis Fasilitas	Nilai Strategis			
	A	B	C	D
Toko/ Kios	Rp.120.000/bln bln	Rp.96.000/bln	Rp.72.000/bln	Rp.48.000/bln
Los	Rp.60.000/bln	Rp.48.000/bln	Rp.36.800/bln	Rp.24.000/bln
Meja	Rp.2.000/hari	Rp.16.000/hari	Rp.12.000/hari	Rp.800/hari
Lapak	Rp.20.000/m ² /bln	Rp.16.000/m ² /bln	Rp.12.000/m ² /bln	Rp.800/m ² /bln
Pasar Kelas 2 (dua)				
Jenis Fasilitas	Nilai Strategis			
	A	B	C	D
Toko/ Kios	Rp.96.000/bln	Rp.76.000/bln	Rp.57.600/bln	Rp.38.400/bln
Los	Rp.48.000/bln	Rp.38.400/bln	Rp.28.800/bln	Rp.19.200/bln
Meja	Rp.16.000/hari	Rp.1.200/hari	Rp.1.000/hari	Rp.700/hari
Lapak	Rp.16.000/m ² /bln	Rp.1.300/m ² /bln	Rp.1.000/m ² /bln	Rp.700/m ² /bln
Pasar Kelas 3 (Tiga)				
Jenis Fasilitas	Nilai Strategis			
	A	B	C	D
Toko/ Kios	Rp.72.000/bln	Rp.57.600/bln	Rp.43.200/bln	Rp.28.800/bln
Los	Rp.36.800/bln	Rp.28.800/bln	Rp.21.600/bln	Rp.14.400/bln
Meja	Rp.1.200/hari	Rp.1.000/hari	Rp.800/hari	Rp.500/hari
Lapak	Rp.1.200/m ² //bln	Rp.1.000/m ² /bln	Rp.800/m ² /bln	Rp.500/m ² /bln
Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA)				
Jenis Fasilitas	Nilai Strategis			
	A	B	C	D
Kios Kelas I	Rp.60.000/bln	Rp.48.800/bln	Rp.36.000/bln	Rp.24.000/bln
Kios Kelas II	Rp.48.000/bln	Rp.38.800/bln	Rp.28.000/bln	Rp.19.200/bln
Kios Kelas III	Rp.36.000/bln	Rp.28.800/bln	Rp.21.600/bln	Rp.14.400/bln
Lapak	Rp.2.000/m ² /bln	Rp.1.600/m ² /bln	Rp.1.200/m ² /bln	Rp.800/m ² /bln

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh responden penelitian mengenai perencanaan target penerimaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko diketahui bahwa perencanaan target penerimaan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur perencanaan dan . Begitu juga dengan ketersediaan jumlah Kios, Los dan

Lapak yang ada di pasar Pelita Kecamatan Bangko sesuai dengan target penerimaan retribusi pelayanan pasar yang telah direncanakan. Adapun jumlah sarana objek retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko akan dijelaskan pada tabel 5.8 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.8 Jumlah Sarana Kios, Los dan Lapak Pasar Pelita Kecamatan Bangko Tahun 2018

No	Sarana	Jumlah (Unit)	Kondisi	Unit Yang ditempati	% Unit Yang Ditempati
1.	Kios	172	Baik	24	13.95
2.	Los	2	Baik	2	100.00
3.	Lapak	56	Baik	-	0.00

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

Berdasarkan data padat tabel 5.8 diatas dapatdiketahui bahwa dari 172 kios yang ada di pasar Pelita Kecamatan Bangko, hanya sebanyak 24 kios (13,95%) unit kios yang ditempati oleh pedagang sementara dari jumlah los yang tersedia sebanyak 2 los, telah ditempati sebanyak 2 los (100%) telah ditempati oleh pedagang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahi bahwa sebahagian besar kios yang ada di pasar Pelita Tidak ditempati oleh para pedagang karena sepinya pembeli yang datang berbelanja kepasar Pelita tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai target penerimaan retribusi pelayanan pasar Pelita Kecamatan Bangko, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir selaku organisasi pengelola terus berupaya melakukan berbagai tindakan ataupun upaya agar target penerimaan retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar sebagai berikut:

“Saat ini kondisi di pasar Pelita kondisinya mulai sepi pedagang. Agar minat pedagang untuk menimpati kios dan los yang tersedia meningkat, maka kita sudah melakukan penyesuaian tarif berupa penurunan tarif sewa. Langkah ini diambil sebagai respon atau keluhan yang disampaikan oleh para pedagang mengenai sepi pembeli yang datang berkunjung ke pasar Pelita. Disamping itu kita juga melakukan rehap ataupun perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar yang kondisinya kurang baik. Namun untuk penambahan fasilitas pasar hingga saat ini semenjak dilakukannya perbaikan kondisi pasar pada tahun 2000 belum bisa dilakukan. Hal ini karena terbatasnya anggaran pendanaan yang dianggarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir”.

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Seksi Retribusi Pasar mengenai upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar Pelita Kecamatan Bangko adalah sebagai berikut:

“Agar penerimaan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan target yang ditetapkan, maka upaya yang telah dilakukan saat ini adalah dengan mengintensifkan kegiatan pemungutan retribusi dengan menugaskan petugas pemungut (iner) yang setiap harinya bertugas melakukan pemungutan retribusi. Disamping itu upaya pengawasan kepada petugas (iner) juga dilakukan agar tidak terjadi kolusi antara pedagang dan iner. Dimana didapat informasi adanya banyak pedagang yang tidak membayar retribusi atau membayar dengan harga yang murah dan tidak mendapatkan karcis sehingga sering kali mekanisme pungutan tersebut keluar dari aturan yang ada. Petugas pemungut (iner) diwajibkan menyerahkan laporan pelaksanaan pemungutan retribusi perhari kegiatan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.”.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan penelitian tersebut diketahui bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan tindakan penyesuaian tarif berupa penurunan tarif sewa kios dan los yang ada di pasar Pelita. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan rehap ataupun perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar yang kondisinya kurang baik. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir telah berupaya untuk mengintensifkan kegiatan pemungutan retribusi dengan menempatkan petugas

pemungut (iner) yang setiap harinya bertugas melakukan pemungutan retribusi. Sementara itu, untuk meminimalisir terjadinya kolusi antara pedagang dan iner maka bagi petugas iner diwajibkan untuk menyerahkan laporan harian pelaksanaan kegiatan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, agar pemungutan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dari pimpinan merupakan hal yang sangat penting demi kelancaran pekerjaan yang dikerjakan. Keberhasilan dalam merumuskan perencanaan sesuai dengan visi dan misi organisasi beserta kapasitas sumber daya manusia di dalamnya dan sistem pengawasan serta penilaian kinerja pegawai.

Terkait dengan kinerja pelaksana pengelolaan retribusi pelayanan pasar Pelita Kecamatan Bangko, berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir akan dijelaskan sebagai berikut:

“Kinerja pegawai sangat menentukan keberhasilan visi dan misi organisasi. Untuk itu peningkatan kinerja pegawai terus kita lakukan. Terkait dengan retribusi pelayanan pasar yang saat ini menurut saya kinerja pegawai khususnya petugas pemungut retribusi (iner) sudah baik. Para petugas sudah bertugas dengan dengan baik dan setiap harinya selalu datang kepasar Pelita untuk melaksanakan pemungutan retribusi.”

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan juga hasil observasi/pengamatan yang telah dilakukan pada kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dan juga di lokasi pasar Pelita Kecamatan Bangko mengenai perencanaan target penerimaan, tindakan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target penerimaan retribusi serta kinerja pelaksana pengelola retribusi pelayanan pasar Pelita sudah dilaksanakan dengan baik.

Perencanaan target penerimaan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan prosedur perencanaan dan juga disesuaikan dengan jumlah objek retribusi berupa ketersediaan jumlah Kios, Los dan Lapak yang memadai. Adapun upaya ataupun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan minat pedagang untuk membuka usaha serta menempati kios-kios dan lapak yang ada di pasar Pelita adalah dengan melakukan penyesuaian tarif berupa penurunan tarif sewa kios dan los yang ada di pasar Pelita. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan rehap ataupun perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar yang kondisinya kurang baik. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir telah berupaya untuk mengintensifkan kegiatan pemungutan retribusi dengan menempatkan petugas pemungut (iner) yang setiap harinya bertugas melakukan pemungutan retribusi. Serta meningkatkan kinerja para petugas dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan retribusi pasar agar pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi pelayanan pasar tersebut dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

5.2.1.2. Analisis Dimensi Variabel *Organizing* (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam penelitian ini, dimensi variabel *Organizing* (Pengorganisasian) yang dijadikan analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir merujuk pada

pendapat Jones and George John dalam Suprihanto (20014:9) yang menganalisis hal-hal sebagai berikut :

1. Kemampuan sumberdaya organisasi pengelola retribusi pasar
2. Kemampuan pemimpin organisasi
3. Pelaksanaan peran organisasi

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner penelitian mengenai dimensi variabel *Organizing* (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir, akan dijelaskan pada tabel 5.9 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.9. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel *Organizing* (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Kemampuan sumberdaya organisasi	3	32	65	9	0	109	Cukup Baik
2	Kemampuan pimpinan organisasi	1	56	47	5	0	109	
3	Pelaksanaan peran organisasi	1	16	42	50	0	109	
Jumlah Tanggapan		5	104	154	64	0	327	
Jumlah Skor		25	416	462	128	0	1031	
Persentase		1.53	31.80	47.09	19.57	0.00	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Keterangan:

Rentang skala skor variabel Pengelolaan Retribusi Pasar

1. 1373,8 - 1635 = Sangat Baik
2. 1112,1 - 1373,7 = Baik
3. **850,4 - 1112 = Cukup Baik**
4. 588,7 - 850,3 = Kurang Baik
5. 326 - 588,6 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.9 diatas diketahui tanggapan dari 109 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 5 tanggapan atau 1,53% , tanggapan responden kategori Baik yaitu 104 tanggapan atau 31,80%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 154 tanggapan atau 47,09%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 64 tanggapan atau

19,57% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 0 tanggapan atau 0%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 1031 Berada pada kategori Cukup Baik

Berdasarkan data pada tabel 5.7 diatas dapat diketahui bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan dimensi variabel *Organizing* (Pengorganisasian) menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Cukup Baik yaitu 154 tanggapan atau 47,09% dari keseluruhan tanggapan responden penelitian.

Hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada responden penelitian mengenai kemampuan sumberdaya organisasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko disampaikan oleh sekretaris Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Kendala kita saat ini adalah mengenai ketersediaan jumlah SDM pengelola retribusi pasar yang terbatas, sehingga mengakibatkan tidak keseluruhan pasar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dapat dikelola dengan baik pungutan retribusi pasarnya. Untuk itu kita terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan petugas tersebut dengan melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan pasar kepada petugas yang saat ini bertugas.”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan retribusi pasar saat ini kita terkendala pada kurangnya jumlah petugas dilapangan. Sementara jumlah pasar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir hingga saat ini berjumlah 58 pasar. Untuk itu para petugas pengelola pasar khususnya bagi petugas pemungut retribusi pasar (iner), untuk satu orang iner bertugas pada beberapa pasar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, termasuk juga bagi iner yang bertugas di Pasar Pelita Kecamatan Bangko ini. Disamping itu, upaya kita untuk memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis manajemen pengelolaan pasar memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan terhadap pedagang pasar dalam melakukan aktivitas usaha dagang di pasar

juga terkendala dengan masalah pendanaan, disamping permasalahan-permasalahan lainnya yang sampai saat ini masih menjadi kendala tersendiri bagi kita untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar.”

Tanggapan kemampuan petugas pengelola retribusi pasar pelita Kecamatan

Bangko ditanggapi oleh pedagang dipasar Pelita sebagai berikut:

“Untuk petugas menurut saya masih kurang baik. Terutama sekali mengenai jadwal kedatangan petugas pemungut retribusi pasar yang tidak menentu. Kadang mereka datangnya pagi-pagi sekali disaat kami belum ada jual beli. Kadang datangnya sudah sore saat kami sudah berkemas untuk pulang. Alasannya mereka mesti memungut dipasar yang lain juga .”

Sementara itu tanggapan tentang kemampuan sumberdaya organisasi ini juga

ditanggapi oleh petugas pemungut retribusi pelayanan pasar (iner) sebagai berikut:

“Kami sudah berupaya untuk bekerja dengan baik dalam melaksanakan pungutan retribusi pasar. Tapi tugas kami bukan hanya dipasar Pelita ini saja. Kami juga melakukan pemungutan retribusi untuk beberapa pasar lainnya. Permasalahan yang kami temui saat ini adalah banyaknya kios yang tutup, karena pedagang yang berjualan dikios dan los kalah saing dengan pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar (berjualan di trotoar) yang tidak dikenai retribusi pelayan pasar. Karena mereka tidak menyewa kios atau los di pasar Pelita ini, maka akan berpengaruh secara langsung pada besarnya jumlah retribusi yang kami pungut setiap harinya.”

Tanggapan mengenai kemampuan sumberdaya organisasi berikutnya

disampaikan oleh Kepala Bidang Pasar sebagai berikut:

“Untuk sumberdaya kita masih kurang. Satu orang iner atau pemungut retribusi pasar harus bekerja melakukan pemungutan tidak hanya pada satu pasar saja, namun juga bertugas memungut di pasar lainnya. Secara organisai kita saat ini baru memiliki 4 orang petugas pemungut retribusi (iner) namun yang aktif bertugas hanya 1 orang dan itu juga pegawai honor. Hingga saat ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pemungutan retribusi pasar masih bekerja sendiri dan juga belum dilakukannya kerjasama dengan pihak swasta terkait hal tersebut. .”

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh responden mengenai kemampuan sumberdaya organisasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko dapat

diketahui bahwa kemampuan sumberdaya organisasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum memadai baik dari segi jumlah aparatur yang bertugas ataupun keahlian yang dimiliki oleh petugas pengelola retribusi pelayanan pasar.

Keterbatasan jumlah aparatur dan minimnya keahlian yang dimiliki oleh para petugas pengelola retribusi pelayanan pasar tersebut akan berdampak secara langsung terhadap target penerimaan retribusi pelayanan pasar pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Pencapaian target dan sasaran organisasi ditentukan oleh kemampuan kerja seluruh komponen yang terlibat dalam organisasi tersebut, terutama sekali kemampuan dari pimpinan organisasi. Banyak tugas-tugas yang dilaksanakan oleh instansi tidak dapat terorganisir dengan baik dan efektif karena keterbatasan kemampuan dari pimpinan organisasi tersebut karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh pimpinan organisasi tersebut .

“Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, Hasibuan (2001: 123).”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka kemampuan pimpinan organisasi dalam mengorganisir dan mengelola sumberdaya yang dimiliki organisasi dan sumberdaya yang ada sangat menentukan keberhasilan dari tujuan dari organisasi.

Dalam upaya Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengenai kemampuan pimpinan organisasi berdasarkan tanggapan dari Sekretaris Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

“Dalam kegiatan pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko, pimpinan sudah melaksanakan kegiatannya dengan baik. Selain mengadakan pengawasan baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan pengelolaan pasar dan retribusi pelayanan pasar Pelita, setiap bulannya selalu diadakan rapat kerja yang dihadiri oleh pimpinan dalam mengevaluasi pencapaian target pengelolaan dan penerimaan retribusi pasar serta memotivasi para petugas agar dapat bekerja dengan lebih baik, pimpinan juga berupaya untuk menampung berbagai keluhan baik yang datang dari petugas pengelola, iner ataupun para pedagang yang beraktivitas di pasar Pelita. Jadi menurut saya kemampuan pimpinan dalam pengelolaan retribusi pasar sudah baik, karena berbagai upaya sudah dilaksanakan.”

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pasar sebagai berikut:

“Pimpinan sudah memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan retribusi pasar. Setiap bulanya pimpinan dan segenap pegawai khususnya yang membidangi retribusi pasar mengadakan rapat evaluasi kinerja pengelolaan retribusi pasar. Begitu juga pengawasan atau evaluasi pelaksanaan tugas oleh pimpinan terhadap pelaksana kegiatan pemungutan retribusi pasar senantiasa dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian pimpinan juga memberikan motivasi kepada petugas pemungut retribusi (iner) agar mereka bekerja dengan baik. Jadi menurut saya pimpinan atau Kepala Dinas sudah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pelaksanaan kegiatan ini.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pimpinan organisasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah baik, karena sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan

bahwa.” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan”. Berdasarkan peraturan tersebut maka pelaksanaan peran organisasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir sangat menentukan keberhasilan Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Terkait dengan pelaksanaan peran organisasi tersebut, berdasarkan hasil tanggapan yang disampaikan oleh pedagang pasar Pelita akan dijelaskan sebagai berikut:

“Masalah besar saat ini yang kami rasakan adalah banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan didepan pasar ini. Hal ini menyebabkan para pembeli tidak mau lagi masuk kedalam pasar merekamalas kemari. Akhirnya kami yang disini sepi pembeli, omset juga jadi berkurang. Kalau kondisi ini terus terjadi akhirnya kami akan rugi pak.. bagaimana tidak. Kami mesti membayar uang sewa, uang kebersihan, keamanan dll. Sementara mereka yang berjualan di depan jalan hanya membayar uang kebersihan dan keamanan saja. Masalah ini sudah kami sampaikan ke pengelola pasar, namun hingga kini belum mereka belum mampu mengatasinya.”

Mengenai pelaksanaan peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya tersebut ditanggapi oleh Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Salah satu faktor yang menyebabkan sepi nya jumlah pedagang yang menempati kios dan los yang ada di pasar Pelita saat ini adalah karena sepi nya pembeli yang datang kedalam lokasi pasar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan didepan pasar atau di pinggir trotoar jalanan yang ada disekitar pasar. Masalah ini yang sering dikeluhkan oleh para pedagang kepada kami agar seger mengatasinya. Kami sudah berupaya untuk mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan kegiatan penertiban. Karena untuk menertibkan secara langsung keberadaan PKL tersebut bukan menjadi kewenangan kami, namun para PKL masih tetap saja kembali berjualan seperti semula. Permasalahan tersebut

ditambah lagi dengan hingga saat ini tidak ada pungutan retribusi bagi para PKL karena memang belum ada aturan yang mendasari pungutan retribusi bagi pedagang kaki lima tersebut.”

Berdasarkan tanggapan dari responden penelitian diatas dapat jelaskan bahwa pelaksanaan peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko belum terselenggara dengan baik. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan belum melaksanakan perannya dengan baik, terutama sekali dalam melakukan pengelolaan aktivitas para pedagang dipasar Pelita Kecamatan Bangko. Belum terlaksana peran tersebut dapat dibuktikan dari banyaknya jumlah PKL yang berjualan diluar areal pasar yang tidak dapat ditertibkan oleh pengelola pasar yang berpengaruh secara langsung pada omset para pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar Pelita menjadi berkurang akibat sepi pembeli.

Sementara itu keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar pelita tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar karena hingga saat ini belum ada aturan yang mendasari pungutan retribusi bagi pedagang kaki lima tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil observasi/pengamatan yang telah dilakukan pada kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dan juga di lokasi pasar Pelita Kecamatan Bangko mengenai *Organizing* (Pengorganisasian) dalam pengelolaan retribusi pasar Pelita, tindakan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target penerimaan retribusi serta kinerja

pelaksana pengelola retribusi pelayanan pasar Pelita Kecamatan Bangko berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sebagai instansi pengelola retribusi pelayanan pasar Pelita belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

Kemampuan sumberdaya organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir belum memadai baik dari segi jumlah aparatur yang bertugas ataupun keahlian yang dimiliki oleh petugas pengelola retribusi pelayanan pasar. Keterbatasan jumlah aparatur dan minimnya keahlian yang dimiliki oleh para petugas pengelola retribusi pelayanan pasar tersebut akan berdampak secara langsung terhadap target penerimaan retribusi pelayanan pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini disebabkan oleh karena petugas pemungut retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko juga harus melakukan pemungutan untuk retribusi pasar di lokasi pasar lainnya.

Kemampuan pimpinan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah baik, karena sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko belum terselenggara dengan baik, terutama sekali dalam melakukan pengelolaan aktivitas para pedagang dipasar Pelita Kecamatan Bangko. Belum terlaksana peran dapat dibuktikan dari banyaknya jumlah PKL yang berjualan diluar areal pasar yang tidak dapat ditertibkan oleh

pengelola pasar yang berpengaruh secara langsung pada omset para pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar Pelita menjadi berkurang akibat sepi pembeli. Sementara itu keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar pelita tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar hal ini disebabkan oleh karena belum adanya regulasi yang dapat digunakan sebagai aturan yang mendasari pemungutan retribusi bagi pedagang kaki lima.

5.2.1.3. Analisis Dimensi Variabel *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam penelitian ini, dimensi variabel *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) yang dijadikan analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian motivasi kerja oleh pimpinan
2. Pengkoordinasian tugas pengelolaan
3. Pemenuhan kebutuhan pegawai dan pedagang

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner penelitian mengenai dimensi variabel *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir, akan dijelaskan pada tabel 5.10 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.10. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Motivasi kerja oleh pimpinan	0	51	49	9	0	109	Cukup Baik
2	Pengkoordinasian tugas pengelolaan	1	52	44	9	3	109	
3	Pemenuhan kebutuhan pegawai dan pedagang	0	6	44	45	14	109	
Jumlah Tanggapan		1	109	137	63	17	327	

Jumlah Skor	5	436	411	126	17	995	
Persentase	0.31	33.33	41.90	19.27	5.20	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Keterangan:

Rentang skala skor variabel Pengelolaan Retribusi Pasar

1. 1373,8 - 1635 = Sangat Baik
2. 1112,1 - 1373,7 = Baik
3. **850,4 - 1112 = Cukup Baik**
4. 588,7 - 850,3 = Kurang Baik
5. 326 - 588,6 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.10 diatas diketahui tanggapan dari 109 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 1 tanggapan atau 1,31% , tanggapan responden kategori Baik yaitu 109 tanggapan atau 33,33%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 137 tanggapan atau 41,90%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 63 tanggapan atau 19,27% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 17 tanggapan atau 5,20%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 995 berada pada kategori Cukup Baik

Berdasarkan data pada tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan dimensi variabel *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Cukup Baik yaitu 137 tanggapan atau 41,90% dari keseluruhan tanggapan responden penelitian.

Hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada responden penelitian mengenai pemberian motivasi oleh pimpinan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan retribusi pasar

Pelita Kecamatan Bangko disampaikan oleh bendahara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Dalam upaya memotivasi para petugas pengelola pasar kepala Dinas sudah berupaya memberikan motivasi dengan baik. Pimpinan juga secara langsung turun kelokasi objek retribusi yang ada di pasar bersama dengan petugas lainnya untuk meninjau langsung pelaksanaan pengelolaan pasar serta mensosialisasikan berbagai peraturan terkait dengan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang yang ada agar taat terhadap peraturan yang ada. .”

Tanggapan berikutnya juga disampaikan oleh Kepala Seksi Retribusi pasar sebagai berikut:

“Menurut saya upaya yang dilakukan pimpinan dalam memotivasi seluruh petugas pengelola pasar sudah baik. Kepala Dinas dalam setiap kesempatan selalu memberikan arahan dan motivasi kerja yang baik kepada para pegawai, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar dan juga secara langsung turun kelokasi pasar untuk melihat kondisi pasar .”

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh responden mengenai motivasi yang diberikan oleh pimpinan kepada aparatur yang bertugas dalam pengelolaan retribusi pasar dapat diketahui bahwa upaya pimpinan dalam memotivasi para pegawai sudah baik. Selaku pimpinan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, kepala Dinas sudah berupaya memberikan motivasi kepada para petugas agar mampu berkerja dengan baik supaya target penerimaan retribusi pelayanan pasar dipasar Pelita Kecamatan Bangko dapat terealisasi sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya kegiatan pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, peran pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para bawahan juga sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian target penerimaan retribusi pasar Pelita di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini dilaksanakan.

Tanggapan responden penelitian mengenai pengkoordinasian tugas pengelolaan retribusi pasar Pelita disampaikan oleh Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

“Dalam upaya pengelolaan retribusi pasar, pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaan pasar sudah diselenggarakan dengan baik. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sebagai pengelola pasar sudah bekoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir seperti penggunaan karcis retribusi pasar saat ini dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Begitu juga masalah ketertiban para pedagang pasar, untuk masalah ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir selalu berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya penertiban para pedagang khususnya bagi pedagang kaki lima yang saat ini banyak berjualan di luar pasar agar selalu dilaksanakan upaya penertiban.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Bendaharawan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir mengenai pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

“Sistem koordinasi pembagian tugas pengelolaan retribusi pasar saat ini yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik. Adapun sistemnya adala dengan menunjuk beberapa petugas khusus (iner) untuk memungut retribusi dipasar, mereka bertugas menarik retribusi. Kemudian uang hasil penarikan diserahkan dan dilaporkan langsung kepada Kepala Pasar, dan selanjutnya disetorkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Uang retribusi tersebut akan dikumpulkan, dihitung dan dicatat oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) Bidang Pembukuan dan Penagihan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.”

Mengenai pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar juga ditanggapi oleh pedagang pasar Pelita sebagai berikut:

“Menurut saya sistem pemungutannya sudah baik. Sudah ada petugas khusus yang setiap harinya datang melakukan pemungutan. Petugas keamanan dan kebersihan pasar juga ada yang bertugas menjaga keamanan dan kebersihan pasar.”

Berdasarkan tanggapan responden penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko sudah koordinasikan dengan baik oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Untuk masalah retribusi pasar, sudah ditunjuk petugas khusus yang menangani kegiatan tersebut. Sementara untuk kegiatan lainnya seperti penerbitan karcis pungutan retribusi pasar dan juga ketertiban para pedagang pasar Pelita, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.

Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan) juga mencakup upaya yang dilakukan oleh segenap pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dalam kepuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya ataupun aparatur yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar, serta upaya yang dilakukan pimpinan kepada pedagang pasar Pelita di Kecamatan Bangko dalam memenuhi segala keinginan ataupun kebutuhan para pedagang.

Terkait dengan permasalahan tersebut, berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan oleh petugas pemungut retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko akan dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi pasar ini, kami para iner sangat mengharapkan adanya kebijakan dari pimpinan untuk memberikan insentif ataupun tambahan penghasilan kepada kami agar motivasi kami dalam bekerja semakin meningkat. Hingga saat ini insentif tambahan untuk biaya operasional bagi kami para petugas pemungut retribusi pasar belum ada dianggarkan oleh Dinas. Ini membuat kami mengalami kesulitan untuk dapat bekerja dengan baik, apalagi sebagian petugas pemungut adalah staf honor yang terkadang gajinya tidak dapat kami terima sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Harapannya agar kami para petugas iner diberikan insentif, karena bagi kami insentif tersebut adalah merupakan kebutuhan bagi kami saat ini.”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pasar sebagai berikut:

“Karena terbatasnya anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka hingga saat ini pemberian insentif kepada petugas iner belum bisa di anggarkan. Padahal disatu sisi, pemberian insentif khususnya bagi para petugas pemungut retribusi pasar tersebut sangat diperlukan untuk memotivasi semangat kerja petugas.”

Pemberian insentif/tunjangan/penghargaan dari organisasi merupakan salah satu faktor yang juga turut berperan dalam upaya peningkatan motivasi petugas pemungut retribusi pasar (iner) yang bertugas di pasar Pelita Kabupaten Rokan Hilir. Begitu juga dengan tersedianya sarana dan prasarana pasar yang baik akan mempengaruhi minat pedagang untuk berjualan di pasar Pelita dan para pembeli untuk datang berkunjung kepasar Pelita Kecamatan Bangko. Dengan adanya insentif bagi para petugas serta ketersediaan sarana-prasarana pasar yang memadai maka secara langsung akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan target penerimaan yang sudah ditetapkan.

Dari sisi pedagang pasar Pelita Kecamatan Bangko kebutuhan yang diharapkan oleh para pedagang ntara lain adalah tersedianya sarana-prasarana pasar yang memadai, ditanggapi oleh pedagang pasar Pelita sebagai berikut:

“Banyak pedagang yang mengeluhkan perihal kurangnya fasilitas yang tersedia di pasar Pelita ini seperti banyak toko yang ada dalam kondisi rusak dan atapnya bocor disaat hujan dan tersumbatnya saluran pembuangan air. Mengenai kondisi fasilitas tersebut, kami sudah menyampaikannya kepada petugas pengelola pasar. Namun sampai saat ini perbaikan kerusakan fasilitas dan penataan lingkungan pasar belum juga dilakukan.”

Tanggapan berikutnya mengenai sarana prasarana pasar juga disampaikan oleh pedagang pasar Pelita sebagai berikut:

“Bagaimana kami mau nyaman dan tenang untuk berdagang disini pak... sementara masalah keamanan pasar saja pihak pengelola pasar tidak mampu menjamin. Saya sebagai penyewa kios dipasar ini sudah sering kehilangan barang-barang dagangan, walaupun sudah ada pihak penjaga keamanan tetap di pasar ini. .”

Berdasarkan tobservasi penelitian diketahui bahwa tidak adanya insentif bagi para pemungut retribusi pasar (iner) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan tidak adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi para iner atau pemungut retribusi pasar maka tentunya akan menurunkan motivasi kerja para petugas untuk dapat bekerja dengan baik demi tercapainya target penerimaan retribusi.

Minimnya fasilitas yang ada di pasar Pelita menyebabkan minat para pedagang untuk tetap membuka usaha di lokasi pasar menjadi berkurang dan juga minat para pembeli untuk datang berbelanja kedalam lokasi pasar juga semakin berkurang. Sebagai akibatnya saat ini kondisi pasar Pelita mulai sepi pedagang karena banyak pedagang yang memindahkan usahanya kelokasi pasar lainnya dan beberapa pedagang memilih untuk berdagang di luar area pasar dan tidak mau menempati kios dan los yang sudah disediakan di Pasar Pelita tersebut.

5.2.1.4. Analisis Dimensi Variabel *Controlling* (Pengawasan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam penelitian ini, dimensi variabel *Controlling* (Pengawasan) yang dijadikan analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir merujuk pada pendapat Jones and George John dalam Suprihanto (20014:9) yang menganalisis hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung

2. Pengawasan tidak langsung oleh

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner penelitian mengenai variabel *Controlling* (Pengawasan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir, akan dijelaskan pada tabel 5.11 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.11. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel *Controlling* (Pengawasan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Pengawasan langsung	3	63	36	6	1	109	Baik
2	Pengawasan tidak langsung	3	55	51	0	0	109	
Jumlah Tanggapan		6	118	87	6	1	218	
Total Skor		30	472	261	12	1	776	
Persentase		2.75	54.13	39.91	2.75	0.46	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Keterangan:

Rentang skala skor variabel Pengelolaan Retribusi Pasar

1. 915,6 - 1090 = Sangat Baik
2. 741,5 - 915,9= **Baik**
3. 567 - 741,4 = Cukup Baik
4. 392,5 - 566,9= Kurang Baik
5. 218 - 392,4 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.11 diatas diketahui tanggapan dari 109 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 6 tanggapan atau 2,75% , tanggapan responden kategori Baik yaitu 118 tanggapan atau 54,13%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 87 tanggapan atau 39,91%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 6 tanggapan atau 2,75% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 1 tanggapan atau 0,46%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 776 berada pada kategori Baik

Berdasarkan data pada tabel 5.10 diatas dapat diketahui bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan dimensi variabel *Controlling* (Pengawasan) menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Baik yaitu 118 tanggapan atau 54,13% dari keseluruhan tanggapan responden penelitian.

Hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada responden penelitian mengenai pengawasan langsung Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko disampaikan oleh Bendahara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Pengawasan langsung terhadap kegiatan pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi pasar Pelita untuk melihat secara langsung kegiatan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh petugas pemungut (iner). Kegiatan ini kami lakukan secara bergiliran, baik dilakukan oleh Kepala Dinas ataupun pejabat yang membidangi retribusi pasar. Kegiatan ini dilaksanakan memastikan secara langsung apakah petugas retribusi sudah melaksanakan tugasnya serta memastikan juga bahwa semua wajib retribusi dipasar sudah membayar kewajibannya.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Pasar sebagai berikut:

“Untuk kegiatan pengawasan langsung yang kita lakukan bertujuan untuk melakukan pengawasan kepada para petugas pasar dan juga pedagang pasar dengan mengadakan pengecekan terhadap karcis setiap selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui apakah petugas retribusi melakukan kelalaian atau tidak. Ini nantinya bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi dan jumlah karcis yang tersisa.”

Tanggapan mengenai pelaksanaan pengawasan langsung tersebut juga disampaikan oleh pedagang pasar Pelita sebagai berikut:

“Selain petugas pemungut retribusi yang mendatangi kami, pegawai Dinas Pasar sesekali juga turut serta memantau kegiatan pemungutan retribusi pasar di pasar Pelita ini..”

Tanggapan berikutnya juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir mengenai pengawasan langsung kegiatan pengelolaan retribusi pelayanan pasar Pelita sebagai berikut:

“Untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi pasar khususnya di pasar Pelita Kecamatan Bangko secara kontiniu terus dilakukan. Kita langsung turun ke lokasi pasar untuk melihat secara langsung aktifitas pedagang dan juga, iner dalam kegiatan tersebut. Dari hasil peninjauan diketahui bahwa kondisi pasar Pelita saat ini memang sepi pedagang. Sebahagian besar kios yang ada tidak terisi. Bahkan kios-kios yang ada pada lantai 2 gedung pasar Pelita sama sekali kosong. Kami juga menemukan adanya tunggakan pembayaran retribusi yang tidak dibayar oleh pedagang, serta temuan-temuan lainnya yang secara langsung mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Namun harus diakui bahwa hingga saat ini kita belum bisa menerapkan sanksi tegas kepada para pedagang yang menunggak pembayaran atau tidak dapat membayar tepat pada waktunya. Disatu sisi kita ingin retribusi pelayanan pasar meningkat, namun disisi lainnya dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang saat ini semakin sepi pengunjung maka dikhawatirkan para pedagang tersebut akan pindah lokasi ketempat lain. Jadi untuk saat ini kita hanya dapat memberikan teguran saja pada mereka.”

Dari hasil tanggapan responden penelitian mengenai pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan langsung terhadap aktifitas pengelolaan retribusi pasar sudah dilaksanakan dengan baik. Pihak pengelola retribusi pasar dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir secara langsung mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut, guna memastikan bahwa pemungutan retribusi pasar sudah dilaksanakan dengan baik dan juga untuk memastikan agar semua wajib retribusi dipasar Pelita sudah membayar kewajibannya. Pengawasan langsung juga dilakukan untuk meminimalisir kelalaian atau kecurangan baik yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pasar ataupun para pedagang yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Namun hingga saat ini penerapan sanksi terhadap para pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar tidak diberikan sanksi administratif sesuai dengan Perda yang ada. Pihak pengelola hanya memberikan teguran baik secara lisan ataupun tulisan. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran dari pihak pengelola pasar terhadap minat pedagang untuk tetap membuka usahanya di lokasi pasar Pelita yang setiap saat semakin sepi pembeli.

Adapun aturan mengenai sanksi bagi pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar tersebut seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada pasal 25 adalah sebagai berikut:

Pasal 25

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (5) Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Bagian dari bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.

Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Kami setiap hari meminta Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) untuk di setor kepada bendahara penerimaan untuk melakukan pengawasan yang

selanjutnya oleh staf di Bidang pasar dibuat laporan setiap bulannya yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Hasil laporan ini tembusannya juga dikirimkan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.”

Tanggapan mengenai pengawasan tidak langsung tersebut juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pasar sebagai berikut:

“Untuk pengawasan karcis yang diberikan kepada koordinator retribusi pasar kami menugaskan satu orang staf dibidang pasar untuk mencatat setiap karcis yang keluar agar dapat di ketahui berapa jumlah karcis yang keluar setiap harinya. Setelah itu kita membuat laporan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) ”.

Tanggapan mengenai pengawasan tidak langsung juga disampaikan oleh petugas pemungut retribusi pasar (iner) sebagai berikut:

“Untuk pengawasan karcis yang diberikan kepada koordinator retribusi pasar kami menugaskan satu orang staf dibidang pasar untuk mencatat setia karcis yang keluar agar dapat di ketahui berapa jumlah karcis yang keluar setiap harinya. Namun untuk berapa setoran yang dibayar para pedagang kepada pemungut (iner) secara pasti belum bisa dilakukan. Karena informasi yang didapatdari para pedagang, ada beberapa pedagang yang sudah membayar setoran, tapi tidak mendapatkan karcis tandabukti pembayaran.”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui untuk pengambilan karcis retribusi dilakukan oleh koordinator retribusi pasar yang kemudian di berikan kepada petugas pemungut retribusi pasar (iner) yang bertugas melakukan pemungutan di pasar Pelita Kecamatan Bangko sehingga jumlah karcis yang keluar setiap harinya dapat di ketahui. Namun untuk jumlah setoran yang telah diterima oleh iner (tanpa karcis) yang benar-benar sudah di bayar oleh pedangang belum dilakukan mengingat pentingnya pengawasan jumlah karcis yang telah dibagikan kepada para pedagang.

Pelaksanaa kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme

pelaksanaan penagihan retribusi pasar tersebut, maka diharapkan penerimaan retribusi pelayanan pasar mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk pengawasan langsung sudah sesuai rencana. Namun penerapan sanksi terhadap para pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar tidak diberikan sanksi administratif sesuai dengan Perda yang ada. Pihak pengelola hanya memberikan teguran baik secara lisan ataupun tulisan. Hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir mengingat situasi pasar Pelita yang sepi pedagang dan juga pembeli, dikhawatirkan jumlah pedagang yang beraktifitas di pasar Pelita Kecamatan Bangko akan semakin berkurang jika sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut diterapkan.

Untuk pelaksanaan pengawasan tidak langsung langsung masih belum optimal hal tersebut dapat dilihat dari tidak dilakukannya pengawasan terhadap karcis yang telah dibagikan kepada para pedagang. Seharusnya agar kegiatan pengawasan secara tidak langsung tersebut dapat berjalan dengan optimal, sebaiknya pihak Dinas malakukan pengaswan terhadap karcis tersebut agar dapat diketahui penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pelayanan pasar (iner). Selain itu juga pengawasan tidak langsung yang hanya mengandalkan laporan-laporan tertulis semata.

Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang rutin ke pasar, guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan menilai apakah pelaksanaan

pemungutan retribusi pasar ini sudah sesuai dengan aturan dan juga apa yang direncanakan dan tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap laporan yang sudah masuk.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan dari masing-masing responden penelitian mengenai Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir, akan dijelaskan pada tabel 5.12 rekapitulasi tanggapan responden dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.12. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Planning	6	163	117	41	0	327	Cukup Baik
2	Organizing	5	104	154	64	0	327	
3	Actuating	1	109	137	63	17	327	
4	Controlling	6	118	87	6	1	218	
Jumlah Tanggapan		18	494	495	174	18	1199	
Total Skor		90	1976	1485	348	18	3917	
Persentase		1.50	41.20	41.28	14.51	1.50	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Keterangan:

Rentang skala skor variabel Pengelolaan Retribusi Pasar

1. 5036,2 - 5995 = Sangat Baik
2. 4076,9 - 5036,1 = Baik
3. **3117,6 - 4076,8** = **Cukup Baik**
4. 2158,3 - 3117,5 = Kurang Baik
5. 1199 - 2158,2 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.12 diatas diketahui tanggapan 109 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 18 tanggapan dengan nilai skor 90, tanggapan responden kategori Baik yaitu 494 tanggapan dengan nilai skor 1976, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 495 tanggapan dengan nilai skor 1485, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 174 tanggapan dengan nilai skor 348 dan tanggapan responden Tidak Baik

yaitu 18 tanggapan dengan nilai skor 18. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 3917 berada pada kategori Baik

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh pada table 5.12 di atas dapat diketahui skor aktual (total skor yang diperoleh) dari tanggapan responden sebesar 3917 berada pada kategori **Cukup Baik**.

Dari hasil observasi peneliti yang telah dilakukan dan juga dari hasil penyebaran kuisioner penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum terselenggara dengan baik, karena masih ditemui berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Kemampuan sumberdaya organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir belum memadai baik dari segi jumlah aparatur yang bertugas ataupun keahlian yang dimiliki oleh petugas pengelola retribusi pelayanan pasar.
2. Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko belum terselenggara dengan baik, karena masih banyaknya jumlah PKL yang berjualan diluar areal pasar yang tidak dapat ditertibkan oleh pengelola pasar yang berpengaruh secara langsung pada berkurangnya omset para pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar Pelita akibat sepi pembeli.
3. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di luar pasar Pelita tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar karena hingga

saat ini belum adanya aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

4. Tidak adanya insentif bagi para pemungut retribusi pasar (iner) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, karena minimnya pendanaan. Dengan tidak adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi para iner atau pemungut retribusi pasar maka tentunya akan menurunkan motivasi kerja para petugas untuk dapat bekerja dengan baik demi tercapainya target penerimaan retribusi.
5. Minimnya fasilitas yang ada di pasar Pelita menyebabkan minat para pedagang untuk tetap membuka usaha di lokasi pasar menjadi berkurang dan minat para pembeli untuk datang berbelanja ke dalam lokasi pasar juga semakin berkurang. Sebagai akibatnya saat ini kondisi pasar Pelita mulai sepi pedagang, karena banyak pedagang yang memindahkan usahanya ke lokasi pasar lainnya dan beberapa pedagang memilih untuk tidak menempati kios dan los yang ada di pasar Pelita tersebut, dan berpindah menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di depan pasar (dipinggir jalan/trotoar) pasar Pelita.
6. Tidak diterapkannya sanksi administratif terhadap para pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pihak pengelola hanya memberikan teguran baik secara lisan ataupun tulisan.

7. Tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir selaku pengelola retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko terhadap karcis yang telah dibagikan oleh petugas pemungut retribusi (iner) kepada para pedagang, seharusnya agar kegiatan pengawasan secara tidak langsung tersebut dapat berjalan dengan optimal, sebaiknya dilakukan pengasawan terhadap karcis tersebut agar dapat diketahui penyelewengan yang dilakukan oleh petugas Pasar. Selain itu juga pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir hanya mengandalkan laporan-laporan tertulis semata.

5.3. Pembahasan

Pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam penelitian ini, pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini dikaji berdasarkan fungsi-fungsi manajemen menurut Terry dalam Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi:

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Actuating* (Pengarahan)
4. *Controlling* (Mengendalikan)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir, akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Analisis Dimensi Variabel *Planning* (Perencanaan)

Dalam penelitian ini, dimensi variabel *Planning* (Perencanaan) yang dijadikan analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir antara lain adalah :

1. Perencanaan target penerimaan retribusi pasar
2. Tindakan yang dilakukan untuk memenuhi rencana target penerimaan retribusi pasar
3. Kinerja tim pelaksana pengelola retribusi pasar

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan juga hasil observasi/pengamatan yang telah dilakukan pada kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dan juga di lokasi pasar Pelita Kecamatan Bangko mengenai perencanaan target penerimaan, tindakan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target penerimaan retribusi serta kinerja pelaksana pengelola retribusi pelayanan pasar Pelita sudah dilaksanakan dengan baik.

Perencanaan target penerimaan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan prosedur perencanaan dan juga disesuaikan dengan jumlah objek retribusi berupa ketersediaan jumlah Kios, Los dan Lapak yang memadai. Adapun upaya ataupun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan minat pedagang untuk membuka usaha serta menempati kios-kios dan lapak yang ada di pasar Pelita adalah dengan melakukan penyesuaian tarif

berupa penurunan tarif sewa kios dan los yang ada di pasar Pelita. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan rehap ataupun perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar yang kondisinya kurang baik. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir berupaya untuk mengintensifkan kegiatan pemungutan retribusi dengan menempatkan petugas pemungut (iner) yang setiap harinya bertugas melakukan pemungutan retribusi. Serta meningkatkan kinerja para petugas dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan retribusi pasar agar pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi pelayanan pasar tersebut dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Analisis Dimensi Variabel *Organizing* (Pengorganisasian).

Dalam penelitian ini, dimensi variabel *Organizing* (Pengorganisasian) yang dijadikan analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir antara lain adalah :

1. Kemampuan sumberdaya organisasi pengelola retribusi pasar
2. Kemampuan pemimpin organisasi
3. Pelaksanaan peran organisasi

Berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil observasi/pengamatan yang telah dilakukan pada kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dan juga di lokasi pasar Pelita Kecamatan Bangko mengenai *Organizing* (Pengorganisasian) dalam pengelolaan retribusi pasar Pelita, tindakan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target penerimaan retribusi serta kinerja

pelaksana pengelola retribusi pelayanan pasar Pelita Kecamatan Bangko berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sebagai instansi pengelola retribusi pelayanan pasar Pelita belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

Kemampuan sumberdaya organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir belum memadai baik dari segi jumlah aparatur yang bertugas ataupun keahlian yang dimiliki oleh petugas pengelola retribusi pelayanan pasar. Keterbatasan jumlah aparatur dan minimnya keahlian yang dimiliki oleh para petugas pengelola retribusi pelayanan pasar tersebut akan berdampak secara langsung terhadap target penerimaan retribusi pelayanan pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini disebabkan oleh karena petugas pemungut retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko juga harus melakukan pemungutan untuk retribusi pasar di lokasi pasar lainnya.

Kemampuan pimpinan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah baik, karena sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko belum terselenggara dengan baik, terutama sekali dalam melakukan pengelolaan aktivitas para pedagang dipasar Pelita Kecamatan Bangko. Belum terlaksana peran dapat dibuktikan dari banyaknya jumlah PKL yang berjualan diluar areal pasar yang tidak dapat ditertibkan oleh

pengelola pasar yang berpengaruh secara langsung pada omset para pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar Pelita menjadi berkurang akibat sepi nya pembeli. Sementara itu keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar pelita tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar karena hingga saat ini belum adanya aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi bagi pedagang kaki lima.

3. Analisis Dimensi Variabel *Actuating* (Pengarahan).

Dalam penelitian ini, dimensi variabel *Actuating* (Pengarahan) yang dijadikan analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko alam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah :

1. Pemberian motivasi kerja oleh pimpinan
2. Pengkoordinasian tugas pengelolan
3. Pemenuhan kebutuhan pegawai dan pedagang

Berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil observasi/pengamatan yang telah dilakukan pada kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dan juga di lokasi pasar Pelita Kecamatan Bangko mengenai dimensi variabel *Actuating* (Pengarahan) berada pada kategori Cukup Baik.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh responden mengenai motivasi yang diberikan oleh pimpinan kepada aparatur yang bertugas dalam pengelolaan retribusi pasar dapat diketahui bahwa upaya pimpinan dalam memotivasi para pegawai sudah baik. Selaku pimpinan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, kepala Dinas sudah berupaya memberikan motivasi kepada para petugas agar mampu berkerja dengan baik supaya target

penerimaan retribusi pelayanan pasar dipasar Pelita Kecamatan Bangko dapat terealisasi sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko sudah koordinasikan dengan baik oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Untuk masalah retribusi pasar, sudah ditunjuk petugas khusus yang menangani kegiatan tersebut. Sementara untuk kegiatan lainnya seperti penerbitan karcis pungutan retribusi pasar dan juga ketertiban para pedagang pasar Pelita, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak adanya insentif bagi para pemungut retribusi pasar (iner) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan tidak adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi para iner atau pemungut retribusi pasar. Dengan tidak diberikannya insentif bagi pemungut retribusi pasar (iner) tersebut, maka tentunya akan menurunkan motivasi kerja para petugas untuk dapat bekerja dengan baik demi tercapainya target penerimaan retribusi.

Minimnya fasilitas yang ada di pasar Pelita menyebabkan minat para pedagang untuk tetap membuka usaha di lokasi pasar menjadi berkurang dan juga minat para pembeli untuk datang berbelanja kedalam lokasi pasar juga semakin berkurang. Sebagai akibatnya saat ini kondisi pasar Pelita mulai sepi pedagang karena banyak pedagang yang memindahkan usahanya ke lokasi pasar lainnya dan beberapa pedagang memilih untuk tidak menempati kios dan los yang ada di pasar Pelita

tersebut, dan berpindah menjadi pedagang kaki lima yang berjualan di depan pasar (dipinggir jalan/trotoar) pasar Pelita.

4. Analisis Dimensi Variabel *Controlling* (Pengawasan).

Dalam penelitian ini, dimensi variabel *Controlling* (Pengawasan) yang dijadikan analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah :

1. Pengawasan langsung
2. Pengawasan tidak langsung oleh

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai variabel *Controlling* (Pengawasan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir, diketahui bahwa *Controlling* (Pengawasan) pasar Pelita Kecamatan Bangko yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Cukup Baik

Pegawasan yang dilakukan oleh Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk pengawasan langsung sudah sesuai rencana. Namun penerapan sanksi terhadap para pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retrtibusi Pelayanan Pasar. Pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar tidak diberikan sanksi administratif sesuai dengan Perda yang ada. Pihak pengelola hanya memberikan teguran baik secara lisan ataupun tulisan. Hal ini dilakukan berdasarkan

kebijakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir mengingat situasi pasar Pelita yang sepi pedagang dan juga pembeli, dikhawatirkan jumlah pedagang yang beraktifitas di pasar Pelita Kecamatan Bangko akan semakin berkurang jika sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut diterapkan.

Untuk pelaksanaan pengawasan tidak langsung langsung masih belum optimal hal tersebut dapat dilihat dari tidak dilakukannya pengawasan terhadap karcis yang telah dibagikan kepada para pedagang. Seharusnya agar kegiatan pengawasan secara tidak langsung tersebut dapat berjalan dengan optimal, sebaiknya pihak Dinas melakukan pengasawan terhadap karcis tersebut agar dapat diketahui penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pelayanan pasar (iner). Selain itu juga pengawasan tidak langsung yang hanya mengandalkan laporan-laporan tertulis semata.

Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang rutin ke pasar, guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan menilai apakah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini sudah sesuai dengan aturan dan juga apa yang direncanakan dan tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap laporan yang sudah masuk.

Berdasarkan rekapitulasi data hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran quisioner yang dilakukan pada 109 orang sampel penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir berada pada kategori **Cukup Baik**.

Dari hasil observasi peneliti yang telah dilakukan dan juga dari hasil penyebaran quisioner penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan

Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum terselenggara dengan baik, karena masih ditemui berbagai faktor yang menyebabkan retribusi pelayanan pasar di pasar Pelita Kabupaten Rokan Hili tidak dapat memenuhi target yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan sumberdaya organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir belum memadai baik dari segi jumlah aparatur yang bertugas ataupun keahlian yang dimiliki oleh petugas pengelola retribusi pelayanan pasar.
2. Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko belum terselenggara dengan baik, karena masih banyaknya jumlah PKL yang berjualan diluar areal pasar yang tidak dapat ditertibkan oleh pengelola pasar yang berpengaruh secara langsung pada berkurangnya omset para pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar Pelita akibat sepi nya pembeli.
3. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di luar pasar Pelita tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar karena hingga saat ini belum adanya aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
4. Tidak adanya insentif bagi para pemungut retribusi pasar (iner) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, karena minimnya pendanaan. Dengan tidak adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi para iner atau

pemungut retribusi pasar maka tentunya akan menurunkan motivasi kerja para petugas untuk dapat bekerja dengan baik demi tercapainya target penerimaan retribusi.

5. Minimnya fasilitas yang ada di pasar Pelita menyebabkan minat para pedagang untuk tetap membuka usaha di lokasi pasar menjadi berkurang dan minat para pembeli untuk datang berbelanja ke dalam lokasi pasar juga semakin berkurang. Sebagai akibatnya saat ini kondisi pasar Pelita mulai sepi pedagang, karena banyak pedagang yang memindahkan usahanya ke lokasi pasar lainnya dan beberapa pedagang memilih untuk tidak menempati kios dan los yang ada di pasar Pelita tersebut, dan berpindah menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di depan pasar (dipinggir jalan/trotoar) pasar Pelita.
6. Tidak diterapkannya sanksi administratif terhadap para pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pihak pengelola hanya memberikan teguran baik secara lisan ataupun tulisan.
7. Tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir selaku pengelola retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko terhadap karcis yang telah dibagikan oleh petugas pemungut retribusi (iner) kepada para pedagang, seharusnya agar kegiatan pengawasan secara tidak langsung tersebut dapat berjalan dengan optimal, sebaiknya dilakukan pengasawan terhadap karcis tersebut agar dapat diketahui penyelewengan yang dilakukan oleh petugas Pasar Selain itu juga

pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir hanya mengandalkan laporan-laporan tertulis semata.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Perencanaan target penerimaan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan prosedur perencanaan dan juga disesuaikan dengan jumlah objek retribusi berupa ketersediaan jumlah Kios, Los dan Lapak yang memadai. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan melakukan penyesuaian tarif berupa penurunan tarif sewa kios dan los yang ada di pasar Pelita, melakukan rehap atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar yang kurang baik serta mengintensifkan kegiatan pemungutan retribusi dengan menempatkan petugas pemungut (iner) yang setiap harinya bertugas melakukan pemungutan retribusi.
2. *Organizing* (Pengorganisasian) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir berada pada kategori Cukup Baik. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir sebagai instansi pengelola retribusi pelayanan pasar Pelita belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Permasalahan ini

disebabkan oleh karena sumberdaya organisasi baik dari segi jumlah ataupun kemampuan belum memadai. Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko belum terselenggara dengan baik karena belum mampu melakukan pengelolaan aktivitas para Pedagang Kaki Lima (PKL) dipasar Pelita Kecamatan Bangko yang berjualan di luar lingkungan pasar Pelita (trotoar dan badan jalan) dan juga tidak dilakukan tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar karena hingga saat ini belum adanya aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

3. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir berada pada kategori Cukup Baik. Jika ditinjau dari segi motivasi pimpinan kepada para petugas pengelola pasar dan juga koordinasikan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pengelolaan dan penertiban pasar Pelita bersama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir sudah dilakukan dengan baik. Namun bagi para pemungut retribusi pasar (iner) belum diberikan insentif sehingga berdampak pada menurunnya motivasi kerja para petugas untuk dapat bekerja dengan baik demi tercapainya target penerimaan retribusi pasar. Minimnya fasilitas yang ada di pasar Pelita menyebabkan minat para pedagang untuk tetap membuka

usaha di lokasi pasar menjadi berkurang dan juga minat para pembeli untuk datang berbelanja ke dalam lokasi pasar juga semakin berkurang.

4. *Controlling* (Pengawasan) Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir berada pada kategori Cukup Baik. Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk pengawasan langsung sudah sesuai rencana. Namun penerapan sanksi terhadap para pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Untuk pelaksanaan pengawasan tidak langsung langsung masih belum optimal hal tersebut dapat dilihat dari tidak dilakukannya pengawasan terhadap karcis yang telah dibagikan kepada para pedagang. Selain itu juga pengawasan tidak langsung yang hanya mengandalkan laporan-laporan tertulis semata.
5. Berdasarkan rekapitulasi data hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuisioner yang dilakukan pada 109 orang sampel penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir berada pada kategori Cukup Baik. Dari hasil observasi peneliti yang telah dilakukan dan juga dari hasil penyebaran kuisioner penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum terselenggara dengan baik, karena masih ditemui berbagai faktor yang menyebabkan retribusi pelayanan pasar di pasar

Pelita Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir antara lain: dari segi jumlah aparatur yang bertugas ataupun keahlian yang dimiliki oleh petugas pengelola retribusi pelayanan pasar belum memadai, Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan Retribusi Pasar Pelita Kecamatan Bangko belum terselenggara dengan baik, karena masih banyaknya jumlah PKL yang berjualan diluar areal pasar yang tidak dapat ditertibkan oleh pengelola pasar. Tidak adanya insentif bagi para pemungut retribusi pasar (iner) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, karena minimnya pendanaan. Tidak adanya insentif bagi para pemungut retribusi pasar (iner) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, karena minimnya pendanaan. Tidak diterapkannya sanksi administratif terhadap para pedagang yang tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang bayar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar serta Tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir selaku pengelola retribusi pasar Pelita Kecamatan Bangko terhadap karcis yang telah dibagikan oleh petugas pemungut retribusi (iner) kepada para pedagang,

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan di atas maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar berupaya untuk meningkatkan penganggaran pendanaan dalam upaya pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Upaya ini dilakukan agar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas pasar yang ada. Begitu juga dengan penambahan jumlah petugas pemungut retribusi pelayanan pasar agar perlu lebih diutamakan karena tidak seluruh pasar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dapat di kelola dengan baik. Dari 58 pasar yang saat ini ada di Kabupaten Rokan Hilir retribusi pelayanan pasar yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya berjumlah 4 pasar, sisanya masih dikelola oleh pemerintah desa.
2. Kepada Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir agar memberikan insentif bagi petugas pemungut retribusi pasar agar motivasi petugas dalam melaksanakan kegiatan pemungutan dapat meningkat dan penerimaan daerah dari retribusi pelayanan pasar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Kepada para pedagang yang saat ini berjualan di Pasar Pelita Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat mematuhi Peraturan Daerah tentang retribusi pasar. Dengan membayar uiran retribusi pasar yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta
- Arsyad, Lincolin. 1999. pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. Yogyakarta: BPF
- Byars, L.I and Leslie W. Rue, 2006. Human Resource Management: A Practical Approach, Harcourt Brace, New York
- Davey, K.J, 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Hicks and Gullet. 1975. Organization : Theory and Behaviour. McGraw-Hill, New York
- Bastian, Indra, 2001. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, BPF, Yogyakarta
- Champoux, JE. 2003 Organizational Behaviour: Essential Tenets , Thomson Learning, Canada
- Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Davey, Kenneth. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Terjemahan Amrullah, dkk. Jakarta: UI Press
- Dwiyanto, Agus, 2005, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Elmi, Bakhrul, 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UIPress, Jakarta
- Fahmi Irham. 2013. Perilaku Organisasi. Alfabeta. Bandung
- Fattah, Nanang. 2004. Landasan Manajemen Pendidikan Islam. Remaja Rosdakarya, Bandung

- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
- Hani Handoko, T. 2003. Manajemen. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- _____. 2011. Manajemen. BPFE. Yogyakarta
- Harianja, Marihot Tua Effendi 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Karyawan, PT Grasindo, Jakarta
- Hasibuan, H. Malayu.2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi PT. Bumi Aksara, Jakarta
- _____. 2009. Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta : Bumi Akasara
- _____. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. CV. Haji Masagung, Jakarta
- Herman,2009. Pengarahan. Universitas Indonesia, Jakarta
- Islamy, Irfan, 1992, “Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara”, PT.Bina Aksara, Jakarta
- Kadarman, A.M. et.al. 1996. Pengantar Ilmu Manajemen. Gramedia. Jakarta
- Kaho, Josef Riwu, 2007. Prospek Otonom Daerah di Negara Republik Indonesia, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono. 2003. Pemimpin Dan Kepemimpinan. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- The Liang Gie. 2000. Administrasi perkantoran.Modern Liberty. Yogyakarta
- Mamesah, D.J., 1995, “Sistem Administrasi Keuangan Daerah”, Gramedia, Jakarta
- Mangkunegara, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Manullang. 2015. Dasar-dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta

- Moenir, H.A.S. 2004. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Munawir 1990. Pokok-Pokok Perpajakan Liberti Yogyakarta
- Nasution, Faisal, 2003. Dimensi Hukum dalam Pemerintah Daerah (Kajian Kritis Atas UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999). Jakarta: Pustaka Bangsa Press
- Nawawi, H. 2003. Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit yang Kompetitif Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Pitana, I Gde, dan I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. ANDI . Yogyakarta
- Puxty, A. G. 1990. Organization and Management. An Accountant's Perspective. London: Pitman Publishing
- Rivai, Veithzal, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahman,dkk.2011. Actuating dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Lampung: Universitas Negeri Lampung
- Sadjiman Djunaidi, 2007. Dasar-Dasar Manajemen, Butir-Butir Bahan Diskusi. Universitas Suryakencana, Cianjur
- Sagala, S. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi Memenangkan Persaingan Mutu. Jakarta: Nimas Multima
- Siagian, Sondang P. 2004. Dasar-Dasar Manajemen dalam Organisasi. Jakarta : Gunung Agung
- Siagian, Sondang. P. 2008. Filsafat Administrasi. Edisi revisi.; Bumi Aksara Jakarta
- Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Edisi 1, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Edisi 1, Airlangga University Press, Surabaya
- Sudjana,D.,2000. Manajemen program pendidikan untuk pendidikan luar sekolah. Falah Production. Bandung
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Ganesha.

Suhanda, 2007, Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Penerbit Andalas Lima Sisi, Padang

Sukarna. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Mandar Maju. Bandung

Sutarno.2004. Perpustakaan dan masyarakat. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Sutarto, 2006, "Dasar-dasar Organisasi", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Syahputra, Indra, 2010, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Tesis, Program Studi Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Syamsuddin, Haris. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta : LIPI Press

Terry, George R. dan Leslie W. Rue, 2003. Dasar-dasar Manajemen, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

Trisnawati, Ernie dan Kurniawan Sule, 2005. Pengantar Manajemen. Kencana, Jakarta

Ubben, G. C. & Hughes, L. W. 1987. The principal: creative leadership for affective schools. Wells Avenue, NM: Allyn and Bacon

Widjaja, Haw, 2005. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Manajemen Strategis Perspektif Syariah, (Jakarta : Khairul Bayan, 2003

Qalyubi, Syihabuddin dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Undang-Undang/Peraturan/Jurnal

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005, Tentang Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir
- Nur Anisa Megawati. 2017 .Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 – 216
- Handayani.2017. Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Sutri Jurnal Universitas Lamongan Volume II No. 1, Februari 2017 ISSN 2502 – 3764
- Irma Suryani. 2009. Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pekalongan Tesis Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro
- Satoto Martono. 2016. Analisis Potensi dan Kinerja Dinas Paengelolaan Pasar Kota Surakarta. Tesis Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Falentina Bobby, 2009. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kabupaten Karo.. Jurnal Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatra Utara